

**SKRIPSI**

**ANALISIS *FIQIH JINAYAH* TERHADAP TINDAK PIDANA  
PORNOGRAFI DALAM MEDIA ELEKTRONIK  
(Studi Putusan Nomor: 106/Pid.Sus/2018/PN PRE)**



**OLEH**

**RASNI ASRI  
17.2500.013**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

**SKRIPSI**

**ANALISIS *FIQIH JINAYAH* TERHADAP TINDAK PIDANA  
PORNOGRAFI DALAM MEDIA ELEKTRONIK  
(Studi Putusan Nomor: 106/Pid.Sus/2018/PN PRE)**



**OLEH**

**RASNI ASRI  
17.2500.013**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis *Fiqih Jinayah* Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Elektronik (Studi Putusan Nomor: 106/Pid.Sus/2018/Pn Pre)

Nama Mahasiswa : Rasni Asri

NIM : 17.2500.013

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1075 Tahun 2022

Disetujui oleh


Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (.....)

NIP : 19731124 200003 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A. (.....)

NIP : 19840312 201503 1 004

Mengetahui:  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Fiqih Jinayah* Terhadap Tindak Pidana  
Pornografi Dalam Media Elektronik (Studi Putusan  
Nomor: 106/Pid.Sus/2018/Pn Pre)

Nama Mahasiswa : Rasni Asri

NIM : 17.2500.013

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor: 1075 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 25 Januari 2024

Disahkan oleh Komis Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A.	(Sekertaris)	(.....)
Budiman, M.HI.	(Anggota)	(.....)
Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan keadirat Allah swt berkat hidayah, taufik dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah Ilmu Hukum Islam “di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Penulis mengahaturkan terimah kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua, dimana dengan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag. dan Bapak H. Islamul Haq, Lc. M.A. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimah kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terimah kasih kepada:

1. Bapak Rektor IAIN Parepare, Dr. Hannani, M.Ag. dan para wakil Rektor yang telah memimpin kampus IAIN Parepare tempat menimba ilmu pengetahuan.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.A.g. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswanya.
3. Bapak/ibu penguji dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai profesionalitas sendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan
4. Kepada perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.

5. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Terimah kasih kepada teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam.
7. Seluruh teman-teman tanpa terkecuali yang senantiasa memberikan doa dan dukungan selama ini.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terimah kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Set berkenaan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenaan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 12 Agustus 2023  
Penulis



Rasni Asri  
NIM: 17.2500.013

PAREPARE

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rasni Asri  
Nim : 17.2500.013  
Tempat/Tgl.Lahir : Parepare, 12 Agustus 1999  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Analisis *Fiqih Jinayah* Terhadap Tindak Pidana Pornografi  
Dalam Media Elektronik (Studi Putusan  
No.106/Pid.Sus/2018/Pn.Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat,tiruan,plagiat, aggtau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batak demi tuhan.

Parepare, 12 Agustus 2023  
Penulis,



Rasni Asri  
17.2500.013



## ABSTRAK

**Rasni Asri**, *Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Elektronik (Studi Putusan NO. 106/Pid.Su/2018/PN Parepare)*, (dibimbing oleh Bapak Agus Muchsin dan Bapak H. Islamul Haq).

Penelitian ini berfokus pada tindak pidana pornografi dalam media elektronik :Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Parepare Putusan Nomor. 106/Pid.Sus/2018/PN Parepare (Analisis *Fiqih Jinayah*). Bagaimana Pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana pornografi melalui media elektronik Nomor Putusan. 106/Pid.Sus/2018/ PN Parepare. Bagaimana Analisis Fiqih Jinayah terhadap tindak pidana pornografi dalam media elektronik

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data dari penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dengan teknik pengumpulan data yaitu teknik *Case Study*, wawancara (*interview*), dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 106/Pid.Sus/2018/Pn Pre. Dalama menjatuhkan hukuman 2 (dua) tahun penjara itu relevan dengan penerapan Undang-undang tentang ketentuan secara aturan yuridis dalam penerapan hukumnya. Analisis *Fiqih Jinayah* terhadap tindak pidana pornografi dalam pandangan Islam dan digolongkan ke dalam *Jarimah ta'zir* yang hukumnya tidak ada dalam Nash tetapi diserahkan kepada *Ulul Amri* atau penguasa /Hukum.


Kata Kunci: *Fiqih Jinayah*, Tindak Pidana Pornografi, Media Elekteonik



## DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Releven.....	7
B. Tinjauan Teoritis .....	10
1. Kebijakan Hukum .....	10
2. <i>Uqubah Al Islamiyah</i> .....	13
C. Tinjauan Konseptual .....	18
D. Kerangka Pikir .....	28
BAB III METODE PENELITIAN .....	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
C. Fokus Penelitian .....	31
D. Jenis dan Sumber Data yang digunakan.....	31

E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	33
<b>BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Elektronik Pada Putusan No.106/Pid.Sus/2018/Pn Pre ...	34
B. Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Terhadap Tindak Pidana Potnografi Dalam Media Elektronik .....	66
<b>BAB VII PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
A. Simpulan .....	86
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>IV</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>XXV</b>



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	23
2	Visi dan Misi	29
3	Struktur Pengadilan	28



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Penelitian	1
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian Dari Pemerintah	2
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	3
4	Pedoman Wawancara	4
5	Keterangan Wawancara	5
6	Surat Putusan PN Pinrang	6
7	Dokumentasi	7
8	Riwayat Hidup	8

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (monofong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	a
إ	<i>Kasrah</i>	I	i
أ	<i>Dammah</i>	U	u

- b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
أَوْ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ : *kaifa*
- حَوْلَ : *haulā*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / نَى	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas

يَ نُو	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ : *qāla*
- رَمَى : *ramā*
- قِيلَ : *qīla*
- يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan *ha* (ha).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudatul al-jannah* atau *raudatul jannah*  
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*  
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( ◌◌ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

- رَبَّنَا : *Rabbanā*



نَجَّيْنَا : *Najjainā*

تَلْحَقُ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عُدُّو : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( يِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī ẓilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

## 9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fi rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi*

*Bakkata mubārakan Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

- Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
- Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang diberlakukan adalah:

swt.	: <i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	: <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	: <i>'alaihi al- sallām</i>
H	: Hijriah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
l.	: Lahir tahun
w.	: Wafat tahun
QS .../ ...: 4	: QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	: Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	: صفحة
د م	: بدون مكان
صلعم	: صلى الله عليه

ط	: طبعة
دن	: بدون ناشر
الخ	: إلى آخرها / إلى آخره
ج	: جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed.	: Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
et al	: “Dan lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari <i>et alia</i> ). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
Cet	: Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
Terj.	: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
Vol.	: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanua digunakan kata juz.
No.	: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah dan sebagainya.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak Pidana Pornografi merupakan salah satu tindak pidana yang sejak dahulu sampai sekarang menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat, Tindak Pornografi ini telah mencapai perkembangan yang sangat pesat, sudah menyentuh setiap lapisan masyarakat tanpa terhalang oleh sekat-sekat geografis lagi. Media pornografian semakin mudah untuk di akses melalui media elektronik dan cetak. Begitu mudahnya setiap orang untuk melihat materi pornografi melalui internet, *handphone*, buku bacaan dan sebagainya.<sup>1</sup>

Kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur Bangsa Indonesia, Berkembang luasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pecabulan.<sup>2</sup>

Pengertian pornografi dalam Undang-undang No.44 tahun 2008 tentang Pornografi yaitu gambar, sketsa, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui media komunikasi dan atau pertunjukan dimuka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Tindak Pidana Pornografi yaitu suatu perbuatan asusila dalam hal yang berhubungan dengan seksual atau perbuatan yang bersifat tidak seonoh.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Achmad Sodiki, *Kejahatan Moyantara* (Bandung: PT Refika Aditrama, 2005), h 12.

<sup>2</sup> Rendi Saputra Mukti, *Tinjauan yuridis terhadap Pornografi menurut Kuhp pidana dan Undang-undang No. 44 tahun 2008*, (Surabaya : FH Universitas wijaya putra Surabaya, 2012), h 34.

<sup>3</sup> Adami Chawazi, *Tindak Pidana mengenai kesopanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h 45.

Hukum islam memang secara tidak jelas memberikan pengertian tentang pornografi. Namun demikian, Islam memiliki konsep tentang aurat, yang jelas dan baku. Hukum Islam, melarang seseorang untuk dengan sengaja melihat atau memperlihatkan aurat (*tabarruj*), mendekati atau mendekatkan diri pada perbuatan *zina* (*qurb az-zina*), serta memerintahkan manusia untuk menjaga kehormatan, tertuang dalam Al-Qur'an, Hadist, serta dalam kaidah-kaidah *fiqih* dan *ushul fiqih*.<sup>4</sup>

Tindak Pidana Pornografi merupakan suatu perbuatan dosa, karena dengan melihat konten-konten pornografi maka akan naik nafsu birahi seorang dan banyak kemungkinan untuk melakukan tindak pidana, bahkan yang paling buruk menghantarkan pornografi itu menghantarkan pada perbuatan *perzinaan*.

Pornografi selalu dikaitkan dengan gerak tubuh yang erotis dan atau sensual dari perempuan dan atau laki-laki untuk membangkitkan nafsu birahi baik bagi lawan jenis maupun sejenis. Sebenarnya perbuatan pornografi bukan semata-mata perbuatan erotis yang membangkitkan nafsu birahi, tetapi juga termasuk perbuatan erotis dan atau sensual yang memjijikkan, atau memalukan orang yang melihatnya atau mendengarnya, karena tidak semua orang menyukai atau melihatnya.<sup>5</sup>

Kamus bahasa indonesia, kata pornografi diartikan sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi .Atau bahan bacaan dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.<sup>6</sup> Jadi penekanan yang ada dalam pengertian ini adalah maksud dan tujuan dari penggambaran tersebut, yakni membangkitkan nafsu birahi dan seks.

---

<sup>4</sup>Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta:PT.Syamil 2005), h56.

<sup>5</sup>Ahmad Wardi Muslieh, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta:Sinar Grafika,2005), h 78.

<sup>6</sup> Rizky Maulan danA Putri Amelia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya: Lima Bintang, tanpa tahun), h 56.



Dalam budaya barat, di tengah tengah budaya Timur hal itu di anggap sebagai sesuatu yang melanggar norma. Sehingga tindakan pornografi dei anggap sebagai sebuah tindak pidana. Namun demikian, pornografi sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum positif di indonesia memiliki perbedaan dengan pandangan Islam. Perbedaan in menyangkut masalah batasan (kapan sesuatu dianggap pornografi). Dalam pandangan hukum positif sebagaimana sebuah penjelasan tentang pornografi, yakni:

“Pornografi adalah gambar,sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukam di muka umum, yang kecbulan dan eskploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”<sup>7</sup>

Membahas konsep pornografi dan pronokasi dalam konteks hukum pidana Indonesia, maka perlu diuraikan mengenai pidana dalam Bab XIV Buku Kedua Bab VI Buku Ketiga KUHP. Dalam kedua Bab tersebut Wirjono Prodjodikoro membagi dua jenis tindak pidana yakni:

1. Tindak pidana melanggar kesusilaan (*zedelijkeidi*). Untuk kejahatan melanggar kesusilaan terdapat pada Pasal 281 sampai dengan 299, sedangkan untuk pelanggaran golongan perama(kesusilaan) dirumuskan dalam Pasal 532 sampai Pasal 535.
2. Tindak pidana melanggar kesopanan (*zeden*) yang bukan kesusilaan, artinya tidak berhubungan dengan masalah seksual, untuk kejahatan kesopanan ini dirumuskan dalam jenis pelanggaran teerhadap kesopanan (di luar hal yang berhubungan dengan masalah seksual) dirumuskan dalam Pasal 326 sampai dengan Pasal 547.

Mengenai kasus ini delik yang digunakan adalah delik aduannya adalah terdakwa melakukan perbuatan yang berlanjut ancaman, memaksa,

---

<sup>7</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi. h 78.

melakukan perbuatan yang tidak seonoh atau tidak pantas dimana terdakwa melakukan ciuman dengan korban dengan bukti video yang berdurasi 3.10 menit. Dimana terdakwa dengan saksi renggang karena saksi memutuskan hubungan dengan terdakwa secara sepihak dan saksi sudah tidak pernah mau di hubungi oleh terdakwa, lalu terdakwa sering menghubungi melalui telepon namun saksi tidak mau menjawab telpon terdakwa. Lalu terdakwa mengancam saksi untuk mengirimkan video berciuman terdakwa dan saksi media sosial, namun tetap saja saksi tidak memperdulikan terdakwa, karena marah terdakwa mengirmkan video pertama dimana video tersebut terdakwa yang sedang berciuman dengan saksi dengan durasi 3.10 menit kepada teman-teman saksi yaitu melalui aplikasi media social masenger dengan menggunakan akun media social terdakwa. Selaian video pertama terdakwa mengirmkan video kedua dengan durasi 17 detik dimana dalam video tersebut saksi dalam keadaan setengah telanjang karena hanya menggunakan bh dan pakain dalam saja.

Delik aduan adalah delik yang hanya dapat diproses apabila diadakan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan di Jalan Matahari Kelurahan Mallusetasi Kecamatan Ujung Kota Parepare pada tahun 2019 sempat viral di media sosial dan bahkan ada videonya, sedangkan yang kedua di Jalan Mattirotasi Kelurahan Cappa Galung. Terdakwa melakukan beberapa perbuatan yaitu mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggaman, atau yang bermuatan Berdasarkan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“tanpa Hak telah menstansmisikan atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan kesusialaan sebagaimana di ataur dan di ancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan

Transaksi Elektronik. Dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Uraian latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis *Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Elektronik : Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Parepare.***”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang dijadikan pokok masalah diatas maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana pornografi dalam media elektronik di Pengadilan Negeri Parepare?
2. Bagaimana analisis *fiqh jinayah* terhadap tindak pidana pornografi dalam media elektronik di Pengadilan Negeri Parepare?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana bentuk analisis pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana pornografi dalam media elektronik di Pengadilan Negeri Parepare?
2. Mengetahui bagaimana bentuk analisis Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) terhadap tindak pidana pornografi dalam media elektronik.

## **D. Manfaat Penelitian**

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan khususnya di bidang Islam, memberikan wawasan dan dijadikan bahan bagi yang akan melakukan penelitian terkait kejahatan pornografi dalam media

elektronik khususnya bagi mahasiswa IAIN. Mempersiapkan siswa dan hasil penelitian, menguntungkan teori dan praktik.

#### 1. Manfaat Teoritis

Dari pembahasan ini, diharapkan memberikan manfaat sebagai bahan kajian mahasiswa kearah pengembangan atau kemajuan dibidang ilmu hukum pidana pada umumnya dan khususnya terkait masalah tentang pornografi dalam media elektronik.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bisa memberikan manfaat, menjadi bahan pertimbangan dan penyuluhan pada penegak hukum pidana pornografi dalam media elektronik.

##### b. Bagi masyarakat

Penelitian ini bisa memberikan manfaat, menjadi bahan pertimbangan dan penyuluhan pada penegak hukum pidana pornografi dalam media elektronik.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Releven

Tinjauan Pustaka adalah dokumen kepustakaan yang berkaitan dengan suatu masalah penelitian, berupa rangkuman penyajian atau pembahasan temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan temuan penelitian, pembahasan, dan temuan hasil penelitian lainnya. Termasuk berikut ini:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nadia Salsabila<sup>8</sup>, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Porwokerto Tahun 2020 dengan judul “Tindak Pidana Pornografi Terhadap Korban Anak Perspektif Fiqh Jinayah Dalam Putusan Nomor 270/Pid.B/2018/PN.Pwt”. Perbedaan mendasar kualifikasi tindak pidana kejahatan dan pelanggaran pornografi, khususnya antara Pasal 282 dengan Pasal 522 adalah mengenai rumusan “menyerang atau melanggar perasaan kesusilaan” dan rumusan “membangkitkan/menimbulkan nafsu birahi para remaja”. Dapat diuraikan bahwa sama dengan jika dapat membangunkan nafsu yang terpendam menimbulkan bayangan atau angan-angan perbuatan seksual atau menimbulkan keinginan untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual. Akan sangat lain dengan arti “menyerang/nelanggar perasaan kesusilaan dalam Pasal 282. Di sini, batas sifat obyeknya (gambar atau buku) sukar ditemukan sehingga menurut beliau harus diletakkan kepada anggapan dan putusan hakim.<sup>9</sup> Persamaan penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan hakim ddalam memutus perkara pornografi belum sesuai

---

<sup>8</sup> Nabila Salsabila “*Tindak Pidana Pornografi Terhadap Korban Anak Perspektif Fiqh Jinayah*,” (Porwokerto: Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Porwokerto, 2020), h 45.

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslieh, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h 76.

Yang dituntut pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2018 dengan memuat alasan-alasan dengan mempertimbangkan berbagai hal. Pada unsur melibatkan anak hukuman pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidannya, namun hukum pidana Islam (*Fiqih Jinayah*). Perbedaan kedua penelitian ini dimana sanksi terhadap tindak pidana pornografi pada anak termasuk dalam konsep hukum *ta'zir* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan *jarimah ta'zir*, sehingga sanksinya diserahkan oleh kepada *Ulil Amri* (pemimpin) dalam hal ini menjadi kewenangan hakim di pengadilan. Dalam perkara ini, majelis hakim telah memutuskan sanksi *ta'zir* berupa hukuman penjara dan denda.<sup>10</sup>

2. Penelitian serupa yang terkait dengan tema di dalam penelitian ini juga pernah dilakukan oleh Dalle Ambotang.<sup>11</sup> Mahasiswa Jurusan Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2016 Judul Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Elektronik (Studi Kasus Putusan No.01/Pid.B/2015/PN.Mks). Berdasarkan hasil penelitian maka Penulis mengambil kesimpulan antara lain yang pertama adalah penerapan hukum pidana materil tindak pidana pornografi dalam putusan perkara Nomor 01.Pid.B/2015/PN.Mks sudah tepat dan yang kedua majelis hakim dalam perkara ini telah mempertimbangkan aspek yuridis maupun aspek sosiologis dalam pertimbangannya. Kemudian hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun denda sebesar Rp.100.100.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Pidana penjara yang dijatuhkan hakim adalah seperdua dari ancaman maksimum

---

<sup>10</sup>Nadila Salsabila, *Hukuman Pidana Pornografi Terhadap Korban Anak Perspektif Jinayah* (Porwokerto: Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Porwokerto, 2020), h 56.

<sup>11</sup>Dalle Ambotang, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Elektornik* (Makassar: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016), h 89.

pidana dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE jo Pasal 45 berpendapat bahwa hukuman yang diberikan hakim kepada terdakwa tergolong ringan. Mengingat kerugian terhadap korban sangat besar. Persamaan Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara pornografi dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.100.000,- (satu juta rupiah) dengan kurungan selama 6 (enam) bulan. Terdapat perbedaan dalam mendefinisikan kata tindak pidana, ini dikarenakan masing-masing sarjana memberikan definisi atau pengertian tentang tindak pidana itu berdasarkan penggunaan sudut pandang yang berbeda-beda.

3. Selanjutnya, terdapat pada skripsi lainnya yang ditulis oleh Jihan Aulia Safitri<sup>12</sup>. Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2021 Judul Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial. Dari hasil penelitian ini diketahui penyidikan tindak pidana pornografi melalui media sosial diwilayah hukum Ditreskrinus. Polda Jawa Tengah telah sesuai dengan tahapan seharusnya. Ditemukan beberapa kendala pada saat pengumpulan alat bukti pada proses penyidikan, seperti terbatasnya sarana dan prasarana di pidana. Saran untuk pihak yang berwenang supaya dapat lebih memenuhi fasilitas sarana dan prasarana agar bisa meminimalisir hambatan-hambatan atau kendala-kendala pada proses penyidikan. Terdapat persamaan penelitian in dimana hakim menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidka boleh menjatuhkan hukum dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang. Perbedaan penelitian ini adalah dalam Hukum Pidana Positif sanksi

---

<sup>12</sup>Jihan Aulia Safitri, *Tinjaun Yuridis Penyidikan Tindsk Pidana Pornografi Melalui Media Sosial* (Semarang: Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung 2021), h 67.



pidananya banya dalam bentuk kurungan/penajara. Sementara dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Sanksi pidana pornografi beragam. Sebab, tindak pornografi dalam perspektif hukum islam di dalamnya juga terdapat jarimah zina yang sanksi hukumnya telah ditetapkan dengan pasti Al-Qur'an maupun Al-hadits, berupa hukuman *had*. Hukuman *had* ini dikenakan pada persenggaman dengan pasangan yang tidak halal. Sementara selain pelaku tersebut, sanksi pidananya berupa hukuman *ta'zir* yang berarti ringannya ditentukan oleh *ulil amri*(penguasa).

## B. Tinjauan Teoritis

### 1. Kebijakan Hukum

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana.

Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan “*politiek*” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitiek*”.<sup>13</sup> Dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa *Penal Policy* merupakan salah satu komponen dari *Modern Criminal Science* disamping komponen yang lain seperti, “*Criminologi*” dan “*Criminal Law*”. Marc Ancel berpendapat bahwa “*Penal Policy*” ialah:

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arie, *Bunga Rapi Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008. H 45.

“suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada Pra penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.”<sup>14</sup>

Senada dengan Marc Ancel, Prof. Sudarto memberikan pengertian “*Penal Policy*” ialah garis dikutip oleh Barda Nawawi Arief ialah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan situasi pada suatu saat<sup>15</sup>.
- b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>16</sup>

Pendapat lainya berasal dari A. Mulder, “*Strafrechtspolitiek* atau *Penal Policy*” ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaiki.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; dan
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.<sup>17</sup>

Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa “Kebijakan Hukum Pidana” atau “*Penal Policy*” merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang

<sup>14</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni,1981, h 56

<sup>15</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni,1981, h 56

<sup>16</sup>Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung:Sinar Baru, 1983 . h 43

<sup>17</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rapi Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan ke-1, Jakarta, Kencana Prenada Media Grub, 2008,h 45.

berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun pebegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikanya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>18</sup> Selain bagian dari usaha penegakan hukum, juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social wefare*) serta bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan masyarakat, sehingga dalam pengertian “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”.<sup>19</sup> Secara luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materil, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pidana pelaksanaan pidana.

Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling startegis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif/legislative berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan

---

<sup>18</sup>Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung. h 43.

<sup>19</sup>Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung . h 44

yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan/kelemahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan esksekusi;

- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; dan
- c. Kebijakan administrative/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. Tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.<sup>20</sup>

## 2. *Uqubah Al Islamiyah*

Kamus Bahasa Indonesia, hukuman berarti siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan dosa). Dalam bahasa Arab hukuman disebut dengan *iqab* dan *'uqubah*, yang pada dasarnya mempunyai pengertian yang sama.

Sedangkan menurut istilah para fuqaha, *'uqubah* (hukuman) itu adalah pembalasan yang telah ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran perintah pembuat syariat (Allah dan RasulNya).<sup>21</sup>

Adapun hukuman secara bahasa berarti siksa, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an, bahwa kata hukum biasanya diungkapkan dengan kata "siksa". Misalnya Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 178.

<sup>20</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penganggulangan Kejahatan*", Jakarta, Kencana Media Group, 2007 . h 65

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006 . h 67

تُتَىٰ بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ بِالْحُرِّ الْحُرُّ الْقَتْلَىٰ فِي الْقِصَاصِ عَلَيْكُمْ كُتِبَ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
 الْكِبَاحِ حَسَنٍ إِلَيْهِ وَأَدَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ فَاتَّبِعْ شَيْءٌ أَخِيهِ مِنْ لَهُ رُغْفَىٰ فَمَنْ بِالْأُتَىٰ وَالْأُ  
 أَلِيمٌ عَذَابٌ فَلَهُ ذَلِكُ بَعْدَ أَعْتَدَىٰ فَمَنْ وَرَحْمَةً رَبِّكُمْ مِّنْ تَخْفِيفٍ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita, Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendak (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”<sup>22</sup>

Uqubah atau sanksi hukuman dalam sistem hukum pidana Islam terbagi kepada tiga kategori utama yaitu ‘uqubah hudud, ‘uqubah qishash dan diyat dan ‘uqubah hudud, qishash dan diyat ditentukan jelas oleh nash al-Qur’an dan sunnah. Sedangkan ‘uqubah ta’zir ditentukan oleh pemerintah.

#### 1. Macam –macam ‘Uqubah

Macam-macam hukuman (‘uqubah) dapat dikategorikan menjadi beberapa hal tergantung dari sudut pandang, diantaranya:<sup>23</sup>

Dari segi hubungan diantara hukuman-hukuman tersebut. Dalam hal ini ada empat kategori, yaitu :

<sup>22</sup>Kementerian Agama RI , *Al Qur’an dan Terjemahan*, h 87

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006 . h 67

a. Hukuman Pokok

Adalah hukuman asal yang telah ditetapkan untuk suatu jarimah karena melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, dan menyimpang dari jalan yang lurus, misalnya hukuman potong tangan untuk pencurian dan lain-lain.

b. Hukuman Pengganti

Adalah hukuman yang menggantikan hukuman pokok jika hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab yang diakui sah oleh hakim karena adanya sanksi atau *ma'fu*, seperti hukuman diyat sebagai pengganti hukuman qishash.

c. Hukuman Tambahan

Adalah hukuman yang mengikuti hukuman pokok memerlukan keputusan tersendiri dari pengadilan, seperti larangan pembunuh memperoleh harta warisan orang yang dibunuhnya (apabila yang dibunuh adalah anggota keluarga), sebagai tambahan dari hukuman qishash.

d. Hukuman Pelengkap

Adalah hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat dan keputusan tersendiri dari hakim. Contohnya, penggantungan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.<sup>24</sup>

Dari segi kekuasaan hakim dalam menentukannya. Dalam hal ini hukuman dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:<sup>25</sup>

1. Hukuman yang Mempunyai Satu Batas

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. h 67

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam. h 67

Yaitu hukuman yang hakim tidak boleh menambah ataupun menguranginya meskipun bisa ditambah ataupun dikurangi. Contoh, hukuman celaan dan nasihat.

## 2. Hukuman yang Mempunyai Dua Batas

Yaitu hukuman yang mempunyai batas terendah dan batas tertinggi dan hakim diberi kekuasaan untuk memilih kadar yang sesuai menurutnya, seperti hukuman penjara dan hukuman cambukan dalam hukuman ta'zir.

Dari segi kewajiban menghukum. Dalam hal ini dapat dibagi menjadi dua kategori juga yaitu:

### 1. Hukuman yang Telah Ditetapkan

Adalah hukuman yang ditetapkan oleh syariat baik macam dan kadarnya sedangkan wajin menjatuhkannya tanpa mengurangi atau menambahi ataupun menukarnya. Hukuman ini disebut pula hukuman lazimah (mengikat) karena penguasa tidak bisa menggurkannya ataupun memaafkannya.

### 2. Hukuman yang Tidak Ditetapkan

Adalah hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih macam dan kadarnya menurut kebijaksannya sesuai dengan situasi jarimah dan kondisi dari pelaku jarimah. Hukuman ini disebut juga hukuman mukhayyarah (pilihan) karena hakim diperbolehkan memilih salah satu diantaranya.

Jika dilihat dari segi sudut pandang sarasanya, hukuman dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu:<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2006 . h 67



### 1. Hukuman badan

Adalah hukuman yang dijatuhkan atas badan, misalnya hukuman mati, cambukan, kurungan dan lain-lain.

### 2. Hukuman jiwa

Adalah hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia bukan badannya, misalnya hukuman nasihat, celaan, ancaman dan lain-lain.

### 3. Hukuman harta

Adalah hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, misalnya hukuman diyat, denda, perampasan harta dan lain-lain.

Ditinjau dari sisi macamnya jarimah, hukuman dapat dibagi menjadi empat kelompok, yaitu:

### 4. Hukuman *Hudud*

Adalah hukuman yang telah ditetapkan untuk jarimah hudud, yang mana merupakan hak prerogative Allah SWT yang termaktub dalam Alquran. Dalam hal ini hakim hanya menjalankan apa yang sudah ditetapkan Allah dan tidak boleh menambah ataupun menguranginya.

#### 1. Hukuman *Qishash wa Diyat*

Adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah swt dan Rasul Nya untuk jarimah qishash wa diyat. Sedangkan qishash wa diyat adalah nama untuk dua macam hukuman yakni hukuman diyat. Hukuman qishash wujudnya adalah pembayaran ganti rugi dari si pelaku kepada korban atau keluarga korban. Jarimah qishash dan diyat ini hanya ada pembunuhan dan penganiayaan.

## 2. Hukuman *Kaffarat*

Adalah hukuman yang telah ditentukan sebagian dari qisas jarimah wa diyat dan sebagian jarimah ta'zir. Wujud dari hukuman ini adalah mengerjakan perbuatan-perbuatan yang bernilai kebaikan (amal shalih), contohnya mengerjakan puasa selama waktu tertentu, memerdekakan budan dan lain-lain.

## 3. Hukuman *Ta'zir*

Adalah hukuman yang telah ditentukan untuk jarimah ta'zir. Bentuknya bermacam-macam tetapi penentuannya diserahkan kepada pihak yang berwenang yaitu lembaga legislative atau hakim. Menurut al Mawardi ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara.<sup>27</sup>

### C. Tinjauan Konseptual

#### 1. Hukum Pidana

Hukum Pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya, setiap kali kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju kearah sesuatu yang mengikat perilaku seorang dalam masyarakatnya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan serta akibatnya. Yang pertama itu kita sebut dengan norma sedang akibatnya disebut sanksi. Yang membedakan hukum pidana dengan hukum lainnya, diantaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatif yang disebut sebagai pidana (hukuman).<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005 . h 90

<sup>28</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011).h 21

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk.<sup>29</sup>

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah dilancarkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dilihat dalam garis-garis besarnya, dengan berpijak pada kodifikasi sebagai sumber utama atau sumber pokok hukum pidana, maka hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang.<sup>30</sup>

1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan aktif/positif maupun pasif/negatif) tentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu.
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilarangnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa hakim), terhadap

<sup>29</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).h 45.

<sup>30</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002).h 43

yang disangka dan di dakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya menegakkan hukum pidana tersebut.

## 2. Fiqh Jinayah

Pada dasarnya segala bentuk tindakan perusakan terhadap orang lain atau makhluk, dilarang oleh agama dan tindakan tersebut diistilahkan tindakan kejahatan (*Jinayah* atau *Jarimah*). Karena tindakan itu menyalahi larangan-larangan Allah, artinya pelakunya durhaka terhadap Allah. Semua tindakan yang dilarang oleh Allah dan pelakunya diancam dengan ancaman hukuman tertentu itu secara khusus disebut *Jinayah* atau *Jarimah*. Pengertian dan istilah *jarimah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang, pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang.

Allah Swt berfirman dalam QS.al-Baqarah/2:169,

تَعْلَمُونَ لَا مَا اللَّهُ عَلَى تَقُولُوا وَأَنْ وَالْفَحْشَاءِ بِالسُّوءِ يَأْمُرُكُمْ إِنَّمَا ﴿١٦٩﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.”<sup>31</sup>

Allah berfirman dalam QS.al-An'am/6:151.

<sup>31</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.h.56.

سَنَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ شَيْئًا بِهِ يُشْرِكُوا إِلَّا عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ حَرَّمَ مَا أَتَلْتُمْ تَعَالَوْا قُلْ ﴿١٥١﴾  
 شَاقْرِبُوا وَلَا وَإِيَّاهُمْ نَزَرُكُمْ نَحْنُ إِمْلَقٌ مِّنْ أَوْلَادِكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا إِح  
 بِالْحَقِّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ الَّتِي النَّفْسَ تَقْتُلُوا وَلَا بَطْنٍ وَمَا مِنْهَا ظَهَرَ مَا الْفَوَاحِ  
 تَعْقِلُونَ لَعَلَّكُمْ بِهِ وَصَلَّكُمْ ذَالِكُمْ

Terjemahnya:

Katakanlah: “ Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: Janganlah kamu persekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak di antaranya maupun tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami (nya).<sup>32</sup>

Beberapa pendapat para ulama tentang jarimah.

- a. Menurut al-Mawardy, kata jarimah diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *sya'ra* dan Allah mengancamnya dengan hukuman had atau *ta'zir*.<sup>33</sup>
- b. Menurut Abd al-Qadir' Awdah, kata jarimah diartikan sebagai: sebutan bagi tindakan yang diharamkan oleh syara, baik perbuatan yang merugikan jiwa, harta atau lainnya.<sup>34</sup>
- c. Menurut Sayyid Sabiq, kata *Jarimah* diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum syara' untuk melakukannya.

<sup>32</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quraan dan Terjemahannya*. h 90

<sup>33</sup>Al-Mawardy, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1960). h 68

<sup>34</sup>Abd al-Qadir 'Awdah, *al-Tashri 'al-Jina'iy al-Islamy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968). h 63

Perbuatan yang dilarang adalah semua kegiatan yang dilarang oleh syara' yang apabila dilanggar maka akibatnya akan membahayakan terhadap agama, jiwa, kehormatan dan harta benda.<sup>35</sup>

Pengertian *jarimah* adalah larangan-larangan *Syara'* (yang apabila dikerjakan) diancam Allah Swt dengan hukuman had atau *ta'zir*. Dengan demikian, istilah *uqubah*, *jarimah*, dan *Jinayah* adalah istilah lain yang ada dalam hukum pidana Islam. Istilah tersebut menjadi istilah sentral dalam studi hukum pidana Islam. Dilihat dari sanksinya, dalam hukum pidana Islam terdapat dua bentuk hukuman, yaitu:

- a. Hukuman yang berbentuk *hudu*, yaitu segala macam tindak pidana yang sanksinya ditentukan oleh nash Al-Qur'an dan Hadits.
- b. Hukuman yang berbentuk hukuman *taz'ir*, yaitu tindak pidana yang sanksinya tidak ditentukan oleh nash, tetapi diserahkan kepada ijtihad Hakim.<sup>36</sup>

Perbuatan jarimah tentu banyak macam dan ragamnya. Namun secara garis besar dapat kita bagi ditinjau dari berat ringannya hukuman.

a. *Jarimah Hudud*

*Jarimah Hudud* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hal Allah Swt dan hak masyarakat. Demikian ciri khas *Jarimah Hudud* adalah:

Hukumannya tertentu dan terbatas hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan

<sup>35</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 10.h 95

<sup>36</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung:Pustaka Setia).

maksimal. Hukum tersebut merupakan hak Allah Swt semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah Swt maka hak Allah Swt yang lebih menonjol. Pengertiannya sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahmud syaitut adalah sebagai berikut “hak Allah Swt adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang”.<sup>37</sup>

Relevansinya dengan hukuman *had* maka pengertian hak Allah Swt disini adalah hukuman tersebut tidak bias dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang di wakili oleh Negara.

Jarimah Hudud terbagi tujuh macam antara lain sebagai berikut:

1. *Jarimah Zina*
  2. *Jarimah Qadzar* (menuduh berzina)
  3. *Jarimah Khamri*
  4. *Jarimah pencurian*
  5. *Jarimah hirabah*
  6. *Jarimah Riddah*
  7. *Jarimah al-baqyu* (pemberontakan)
- b. *Jarimah Qishash dan Diyat*

*Jarimah qishash* dan *diyat* adalah *Jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diyat*. Baik *qishash* maupun *diyat* adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman had bahwa had merupakan hak Allah Swt (hak masyarakat), sedangkan *qishash* dan *diyat* adalah hak manusia (individu). *Jarimah qishash* dan *diyat* ini hanya ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan.

<sup>37</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Islam Fiqh Jinayah*. h 54

c. *Jarimah Ta'zir*

*Jarimah Ta'zir* merupakan *jarimah* yang perbuatannya diancam dengan sanksi *ta'zir*. *Ta'zir* juga diartikan *Ar Rad wa Al Man'u* . artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi *ta'zir* adalah hukuman pengajaran atas dosa (*jarimah*) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara melainkan sanksinya diserahkan kepada pemerintah atau ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.<sup>38</sup> *Ta'zir* adalah jenis *uqubah* pilihan yang telah ditentukan dalam *qanun* yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan terendah.

Dalam *Fiqh Jinayah* terdapat asas-asas hukum pidana islam yaitu :

1. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Asas ini berdasarkan Q.S *Al-Israa'*/17:15;

رَبِّ وَزُرُوزِرَّةً تَزْرُوْنَ وَلَا عَلَيْهَا يَضِلُّ فَإِنَّمَا ضَلَّ وَمَنْ لِنَفْسِهِ يَهْتَدِي فَإِنَّمَا اهْتَدَى مِّنْ  
رَّسُولًا نَّبَعْتَ حَتَّىٰ مُعَذِّبِينَ كُنَّا وَمَا آخِ

Terjemahnya:

” Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah Swt), Maka Sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barang siapa yang sesat maka Sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa

<sup>38</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum pidana Islam Fikh Jinayah*. h 46



orang lain, dan tidak akan meng'azab sebelum kami mengutus seorang rasul.”<sup>39</sup>

Ayat yang diatas, mengandung arti bahwa alquraan diturunkan oleh Allah Swt kepada Nabi Rasulullah Saw supaya menjadi peringatan (dalam bentuk aturan dan ancaman hukum) kepadamu. Asas legalitas ini telah ada dalam hukum islam yang termaktub didalam Al-Quraan diturunkan oleh Allah Swt, Kepada Nabi Rasulullah Saw.

## 2. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Orang Lain

Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, yang baik maupun yang buruk akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Asas ini terdapat didalam Q.S *Al-Muddatssir*/74:38

رَهِيْنَةٌ كَسَبَتْ بِمَا نَفْسُ كُلِّ

Terjemahnya:

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”<sup>40</sup>

## 3. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus ditangkap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang menyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu. Asas ini diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi sumber atas legalitas dan asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain yang telah disebutkan.

Dalam prespektif *fiqh Jinayah* bahwa, untuk membuktikan kebenaran dari gugatan merupakan tugas dari penggugat, sebab menurut asal dari segala

<sup>39</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Aliyy A;-Qur'an Dan Terjemahannya*. h 76

<sup>40</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya*

urusan itu diambil yang lahirnya. Maka wajib atas orang yang mengemukakan gugatannya atas sesuatu yang lahir, untuk membuktikan kebenaran gugatannya itu.

#### 4. Pornografi

Pornografi merupakan makna yang berasal dari Yunani yaitu *Phornograaphia* yang bermakna tentang sebuah tulisan atau gambaran tentang seorang pelacur. Pada saat ini terdapat penemuan sejumlah lukisan yang bermuatan seksual, salah satu yang menonjol adalah sebuah gambaran tentang tempat pelacuran yang mengiklankan berbagai layanan seksual dalam di dinding diatas beberapa pintu yang ditemukan disana. Pada saat itu orang pun bisa menjumpai dengan mudah suatu gambar alat kelamin laki-laki yang terdapat disisi jalan untuk memperlihatkan arah tempat pelacur disana, karena pada masa itu gambar atau tulisan tentang alat vital adalah hal yang biasa dan tidak ada peraturan khusus yang melarang tindakam tersebut.<sup>41</sup>

Makna kata porno atau pornografi itu sendiri tidak dapat defenisikan secara jelas karena ragam budaya serta adat istiadat yang berbeda-beda menjadikan pengertian pornografi itu sendiri menjadi berbeda-beda. Banyak seniman yang merealisasikan idenya kedalam sebuah karya seni, tetapi sesuatu yang dianggap seni oleh seniman sebagai karya, namun bagi masyarakat bukan dianggap sebuah seni melainkan suatu pornografi. Inilah yang menyebabkan definisi dari pornografi memiliki banyka definisi tergantung dari sudut pandang seseorang mengartikan suatu objek tersebut dapat dikatakan sebagai pornografi atau tidak.

Pornografi didalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, memiliki banyak pengertian seperti gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar, bergerak, animasi, kartun, percakapan,


---

<sup>41</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikh Jinayah*. h 46.


gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan, di muka umum, yang memuat eksploitasi seksual yang telah melanggar suatu norma kesusilaan yang terdapat dalam masyarakat.<sup>42</sup>

Dari pendapat H.B Jassin, Penulis berpendapat yang bisa dikatakan sebagai pornografi berisi setiap tulisan ataupun gambar yang sengaja digambar atau tulis yang memiliki tujuan untuk merangsang seksual seseorang. Sehingga pornografi membuat sebuah imajinasi pembaca untuk mengarah pada daerah kelamin yang menyebabkan nafsu. Dari penjelasan tersebut dapat di artikan pornografi merupakan segala sesuatu dalam bentuk gambar, tulisan, kata-kata, gerak tubuh yang mengarah pada kecabulan dibuat untuk merangsang seksualitas. Di Indonesia perbuatan yang ilegal, tapi penegakan hukumnya masih lemah sehingga intreprestasinya pun tidak sama dari waktu ke waktu.

#### D. Kerangka Pikir



<sup>42</sup>Rendi Saputra Mukti, *Tinjauan yuridis Terhadap Pornografi menurut Kuhp Pidana dan Undang-Undang No.44 tahun 2008*, 9Surbaya: FH Univesitas wiajaya putra Surabaya, 2012), h 34.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian digunakan dalam proposal ini sungguh merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah skripsi yang diterbitkan oleh institute Agama Islam Negeri Parepare, tentu tidak menyampingkan buku-buku metodologi lainnya, metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni penelitian, lokasi dan waktu penelitian, focus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknis analisis data.

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Study*). Dalam mengelolah dan menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif adalah pertama, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data atau informasi sebanyak-banyaknya. Kedua, pendekatan penelitian ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informasi ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Ketiga, peneliti mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberi jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.<sup>43</sup>

##### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Peneliti melakukan penelitian di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan di Lembaga Pengadilan Negeri Parepare.

---

<sup>43</sup>Saharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta). h 23

## 1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Provinsi Sulawesi Selatan di kantor Pengadilan Negeri Parepare.

- 2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Parepare Kelas II
- 3 Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- 4 Sejarah dan profil Pengadilan Negeri Parepare Kelas II

Pengadilan Negeri Parepare berasal dari Pengadilan Awaparaja (Hindia Belanda) pada tahun 950 dialihkan menjadi Pengadilan Negeri Kelas I B yang wilayah hukumnya meliputi Barru, Pinrang, Sidenreng Rappang dan Enrekng, kemudia berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 959 terbentuklah daerah-daerah tingkat II yaitu Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Enrekang pada tahun 970 dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dan dibentuklah Pengadilan Negeri masing-masing daerah Kabupaten antara lain:

- 1) Pengadilan Negeri Barru berkedudukan di Kabupaten Barru
- 2) Prngadilan Negeri Pinrang bekedudukan di Kabupaten Pinrang
- 3) Pengadilan Negeri Enrekang berkedudukan di Kabupaten Enrekang

Setelah pemekaran wilayah hukum seperti yang diatas maka Pengadilan Negeri Parepare diturunkan menjadi kelas II sampai sekarang dan pada tahun 2004 Pengadilan Negeri Parepare diusulkan kembali menjadi kelas I B namun sampai sekarang belum ada realisasinya, oleh karena itu kami mengusulkan kembali Pengadilan Negeri Parepare kelas II untuk di naikan menjadi kelas I B, karena Parepare adalah kota terbesar kedua setelah kota Makassar.

Adapun pejabat ketua Pengadilan Negeri Parepare, sejak berdirinya sampai sekarang adalah sebagai beriku.

- a. SUPARJO, S.H. (1980-1983)

- b. SULEMAN, S.H. (1983-1986)
- c. MARIJO, S.H. (1986-1989)
- d. SONHAJI, S.H. (1999-1993)
- e. YUDO SUMARTO, S.H. (1993-1995)
- f. BURAHAN, S.H. (1995-1996)
- g. SANTAR SEMBIRING, S.H (1996-1997)
- h. HJ. RUSTIAH, S.H. (1997-2000)
- i. HJ. ROSMINA, S.H. (2000-2008)
- j. SUMARTONO, S.H. (2006-2008)
- k. DIDIK SETYO HSNDONO, S.H.,M.H. (2008-
- l. USMAN, S.H.(2010-2011)
- m. R. MOH.FAJARISMAN, S.H(2011-2012)
- n. YUSWARDI,S.H (2012-2014)
- o. SALMAN ALFARIS, S.H. (2014-2016)
- p. HJ.ANDI NURMAWATI, S.H. (2016-2018)
- q. SAMSIDAR NAWAWI, S.H.,M.H. (2018-2020)
- r. KHUSNUL KHATIMAH,.S.H.,M.H. (2000-Sekarang)

### C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penulis maka akan difokuskan melaksanakan penelitian tentang “Analisi Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Elektronik di Kota Parepare” (Analisis Fiqh *Jinayah*).

### D. Jenis dan Sumber Data yang digunakan

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainya guna keperluan penelitian tersebut.<sup>44</sup> Dalam penelitian lazim

<sup>44</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek )*, (Jakarta:Rineka Cipta,2006). H

terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder sumber data yang akan digunakan dalam penelitian tersebut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang digunakan langsung dari sumbernya, penegak hukum di tiga instansi hukum.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh tidak langsung serta melalui media perantara. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

- a. Dokumen
- b. Internet

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian ini untuk bertujuan mendapatkan data, peneliti terlibat langsung dilokasi untuk mendapatkan data-data yang kongkret yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan ini adalah.

1. Wawancara (Interview)

Wawancara (Interview) merupakan alat pengumpul informasi dengan cara tanya jawab. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Data penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait



## F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengindraan dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dilapangan. Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai sesuatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.<sup>45</sup> Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut

### 1. Reduksi Data

Teknik reduksi data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-hal pokok dan penting mengenai permasalahan dalam penlit, kemudian membuang data yang dianggap tidak penting.

### 2. Penyajian Data (Data Display)

Dimana peneliti malakukan interprestasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokkan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi berkembang sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

---

<sup>45</sup>Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 200)

## BAB VI

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor. 106/Pi.Sus/2018/Pengadilan Negeri Parepare Tentang Pidana Pornografi Melalui Media Elektronik**

Negara memiliki kewajiban positif untuk mempromosikan hak atas kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi, dan setiap kerangka hukum untuk melindungi hak cipta harus merefleksikan hal ini. Para pencipta memiliki harapan yang sah akan kerangka hukum yang mendorong kemampuan mereka untuk mencari remunerasi atas karya mereka yang juga menghormati dan mempromosikan hak atas kebebasan berekspresi.

Dalam budaya hukum dapat diartikan sebagai sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai serta harapannya (Lawrence M Fredman juga membedakan budaya hukum menjadi budaya hukum internal dan eksternal. Budaya hukum internal merupakan budaya hukum dari warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Sedangkan budaya hukum eksternal merupakan budaya hukum masyarakat pada umumnya.<sup>46</sup>

Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi dan informasi telah berjalan sedemikian rupa, dan telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat. Oleh karena itu berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah

---

<sup>46</sup> Tb.Rommny Rachman Nitibaskara, *Budaya Hukum dalam Pemberantasan Korupsi(Studi Awal Dimensi Budaya terhadap Perilaku Menyimpang)*,[www.mahupiki.com/assets/news](http://www.mahupiki.com/assets/news) diakses tanggal 9 Maret 2020. h.56

diperoleh, meski melalui jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi.<sup>47</sup>

Bahasan tentang pornografi dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang transaksi elektronik, tersirat dalam bab VII Pasal 27 ayat 1, bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan / atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/opersionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Elektronik Pada Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/ Pengadilan Negeri Parepare

Berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggung jawaban pidana sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakan keadilan, kebenaran, dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional.<sup>48</sup> Berbicara masalah kejahatan khususnya yang dilakukan oleh remaja

---

<sup>47</sup>Ninik Suparmi, *Cyberspace: Problematika Antisipasi dan Pengaturannya* (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), h.1.

<sup>48</sup>Garis-Garis Besar Haluan Negara, TAP MPR No.11/MPR/1988, Bahan Penataran P4 Pola Seratus Ja., h. 66

biasaanya di sebut sebagai kenakalan dan bagaimana upaya penagnggulangnya merupakan persoalan yang rumit. Hal ini karena kejahatan atau tindak pidana yang turut berperan dan turut mempengaruhi perilaku remaja.

Berkaitan dengan tingkah laku kriminal yang dilakukan para remaja dan merupakan pelanggaran norma-norma hukum maupun sosial maka **Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro**, selqnjutnya merupakan pelanggaran norma sebagai berikut;<sup>49</sup>Larangan pornografi juga diatur pemerintah dengan lahirnya UU.No.44 Tahun 2008, yang berisi “suatu bentuk tingkah laku manusia. Tingkah aku seorang yang ditentukan oleh sikap atau attitude dalam menghadapi suatu situasi tertentu. Sikap ini dibentuk oleh kesadaran subyektifnya akan nilai dan norma dari da dalam kebudayaan dimana ia dilahirkan dan dibesarkan. Seorang individu mempunyai sikap tertwntu yang diatur oleh norma yang bersangkutan. Sikap tertentu untuk mentaati yang bersangkutan. Sikap ini adalah hasil dari proses sosialisasi.

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, pemnganggulan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan antara lain:

- a. Pendekatan Penal (Hukum Pidana), artinya penerapan merupakan hukum pidana atau *Kriminal Law Application* yakni jika anak melakukan tindak pidana maka ada prosedur penanganan sampai pada pengenaan sanksi berupa pidana dan atau tindakan. Upaya penanggulangan kejahatan lewat penal lebih menitik beratkan pada sifat represive yakni berupa penindasan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan itu terjadi.
- b. Pendekatan non Penal (non hukum pidana), yakni usaha dalam bentuk pembinaan, dan atau usaha pendiddikan non formal lainnya. Pendekatan non

---

<sup>49</sup> Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro, *Parados Dalam Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 1989, h 45

- penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif berupa pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi.
- c. Pendekatan *integrated* (Terpadu) adalah merupakan gabungan dari pendekatan penal dan non penal.

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undang pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Pebuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dilarang dengan ancaman pidana jika dilanggar.<sup>50</sup>

2. Kebijakan aplikatif/yudikati, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan .

Untuk penjatuhan pemidanaan kepada terdakwa, hakim mempunyai beberapa pertimbangan sebelum menetapkan hukum pada perkara kasus tindak pidana pornografi dalam media elektronik di Pengadilan Negeri Parepare dengan putusan No.106/Pid.Sus/2018/Pn.Pre. Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang dapat memberatkan serta meringankan terdakwa. Adapun hal-hal yang dapat memberatkan terdakwa yaitu:<sup>51</sup>

- a. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan kesusilaan sebagai diatur dan di ancam

---

<sup>50</sup>Barda Nawawi Arief. , h 6

<sup>51</sup>Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Pre. h 2.

pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
- c. Menyatakan barang bukti.
- d. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Adapun hal-hal yang dapat meringankan terdakwa yaitu:<sup>52</sup>

- a. Terdakwa masih muda dan mempunyai masa depan yang baik diharapkan masa yang akan datang untuk mampu memperbaiki diri.
- b. Terdakwa adalah tulang punggung bagi kelangsungan hidup ibu kandungnya.
- c. Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum.
- d. Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan.

Untuk membuktikan dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa maka penuntut umum mengajukan beberapa bukti sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a. Beberapa saksi-saksi lainnya,
- b. 1 (satu) Unit Hp android warna hitam Merk Xiaomi redmi dengan nomor IMEI 1: 86639022706206 yang kedua IME 2; 866393022706214.
- c. 1 (Satu) unit Hp Nokia warna dengan Nomor IME 1 : 458562087458284 yang kedua IME 2 : 35856208785285.

Penuntutan yang diajukan oleh penuntut umum yakni pasal 45 ayat (1) UU RI No 19 Tahun 2016 dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka hakim mempertimbangkan dengan melihat unsur-unsur dakwaan sebagai berikut:<sup>54</sup>

<sup>52</sup>Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Pre. h 2.

<sup>53</sup>Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Pre. h 15.

<sup>54</sup>Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Pre. h 10.

a. Unsur-unsur Dakwaan

- 1) Setiap Orang.
- 2) Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Mmbuat Dapat Diaksesnya informasi Elektronik Dokumen Yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan.

b. Pertimbangan Majelis Hakim dari unsur tersebut yakni:

- 1) Unsur setiap orang

Unsur “setiap orang” adalah siapa saja atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita secara penyidikan.<sup>55</sup>

- 2) Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Mmbuat Dapat Diaksesnya informasi Elektronik Dokumen Yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan oleh penuntut umum dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa dan saksi korban awalnya adalah sepasang kekasih atau menjalin hubungan spesial, kemudian hubungan terdakwa dengan saksi korban Sitti

---

<sup>55</sup>Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Pre. h 10.

Sudarni renggang karena saksi korban memutuskan hubungan dengan terdakwa secara sepihak dan saksi korban tidak pernah mau dihubungi oleh terdakwa, namun terdakwa masih sering menghubungi korban melalui telpon karena terdakwa tidak ingin putus hubungan.<sup>56</sup> Kemudian terdakwa marah dan jengkel sehingga mengirimkan pesan singkat kepada saksi dengan menggunakan handphone nokia milik terdakwa dengan mengancam korban bahwa terdakwa akan mengirimkan video berciuman terdakwa dengan saksi korban ke media sosial jika korban tidak mau berpacaran lagi dengan terdakwa dan saksi korban tidak memperdulikan ancaman terdakwa, sehingga akhirnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 bertempat di kota Parepare mengirimkan video terdakwa yang sedang berciuman dengan saksi korban selama 3 (tiga) menit 10 (detik) dan berdurasi 17 (tujuh belas) detik dimana video tersebut terdakwa hanya menggunakan BH dan pakaian dalam.<sup>57</sup>

Penjatuhan pidana yang lebih lama dari masa tahanan maka majelis hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam masa tahanan. Keadaan yang memberatkan dan juga meringankan terdakwa menjadi acuan pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan putusan untuk mengadili Terdakwa. Kemudian keadaan yang meringankan yakni terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan.

Undang-undang NO 44 tahun 2008 secara tegas juga menetapkan bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan perbuatan, penyebarluasan, dan

---

<sup>56</sup>Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Pre. h 11.

<sup>57</sup>Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Pre. h 12.



penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan yakni berat, sedang, dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Di samping itu pemberatan juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberuan hukuman tambahan.

Sedangkan untuk memberikan perlindungan terhadap korban pornografi, undang-undang ini mewajibkan kepada semua pihak, dalam hal ini *negara*, lembaga sosial, lembaga keagamaan, keluarga, dan / atau masyarakat untuk memberikan pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

Dalam bab 1 pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dijelaskan bahwa.

- a. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, dan bentuk pesal lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan / atau pertunjukan muka.
- b. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh perorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi terrestrial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

Peran pemerintah adalah pencegaham pornografi terdapat dalam bab IV pasal 17 yang berbunyi<sup>58</sup>: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penegakan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi”.

---

<sup>58</sup> Ariadi, Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Penyebarluasan Video, Darussalam-Banda Aceh, 2021. h 65

Untuk melakukan penjegahan sebagaimana di maksud pasal 17 tersebut Pemerintah Daerah berwenang<sup>59</sup>.

- a. Melakukan pemutusan jaringan terhadap pembuatan dan peyebarluasan produk pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet dan wilayahnya.
- b. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya.
- c. Melakukan kerja sama dan kordinasi berbagai pihak dalam pencegahan, pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya.
- d. Mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pecegahan di wilayahnya.

Sedangkan peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi terdapat dalam pasal 21 ayat 1, yaitu dapat dilakukan dengan cara<sup>60</sup>:

- a. Melaporkan pelanggaran undang-undang ini.
- b. Melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan.
- c. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi.
- d. Melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

Ditinjau dari segi sosiologos, tindakan/kriminalitas disebabkan tidak ada integrasi yang harmonis antara lembaga-lembaga kemasyarakatan sehingga masing-masing individu mengalami kesulitan dalm menyesuaikan diri dengan macqm-macam hubungan sosial. Gejala problema sosial mengakibatkan

---

<sup>59</sup>Lihat lebih lanjut dalam pasal 19 UURI No 4 tahun 2008.h 8

<sup>60</sup> Zainal Abidin, Hukum Pidana (Jakarta: Prapanca, 1992).h 32

hubungan-hubungan sosial terganggu dan menimbulkan kegoyahan dalam kehidupan kelompok<sup>61</sup>.

Dalam penanganan kejahatan pornografi dari segi sosial dalam bahasan ini yang dibatasi pada keluarga, sekolah dan masyarakat yang mengalami perubahan-perubahan dan kegoyahan yang ditimbulkannya.

### 1. Keluarga

Kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang vital bagi pendidikan seorang anak. Ia merupakan wadah pembentukan pribadi anggota keluarga terutama untuk anak-anak yang sedang mengalami pertumbuhan fisik dan rohani. Lingkungan keluarga secara potensial dapat membentuk pribadi anak atau seseorang untuk hidup secara lebih bertanggung jawab. Namun, jika usaha pendidikan dalam keluarga itu gagal, akan terbentuk seorang anak yang cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan sering manjurus kepada tindakan kejahatan atau kriminal.

Sebab-sebab terjadinya tindakan kejahatan/kriminal tersebut diantaranya disebabkan oleh:

- a. Disharmoni keluarga (*broken home*), karena keluarga adalah tempat yang primer dalam pembentukan pribadi seorang anak, maka kehilangan keharmonisan itu akan mempunyai pengaruh yang deskrtuktif bagi perkembangan seorang anak. Terutama anak yang berada dalam proses mencari identitas diri, sebab ketidakkharmonisan tersebut bagi anak diarsa sebagai hal yang membingukankan sehingga mereka kehilangan tempat berpijak dan pegangan hidup.

---

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1969), 282.

- b. Pendidikan yang salah. Dalam hal ini disebabkan karena dua hal, pertama: over proteksi dari orang tua, maksudnya karena merasa bersalah tidak bisa mengurus anak sebab kesibukannya maka selalu memenuhi apa yang diinginkan oleh anaknya sehingga anaknya bersikap semaunya, egois dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak wajar yang kadang-kadang sering bertentangan dengan norma kesusialaan dan hukum. Kedua: persoalan sense of value kurang ditanamkan oleh orang tua, seperti nilai-nilai norma kehidupan/masyarakat. Norma religius dan sebagainya.
- c. Terjepitnya generasi muda antara norma-norma lama dengan norma-norma baru, menyebabkan anak-anak tidak mempunyai pegangan untuk menilai semua sikap dan tingkah laku sebab semuanya serta relatif dan kabur. Sementara bimbingan orang tua sangat kurang atau bahkan tidak ada sama sekali. Akibatnya banyak timbul kelompok-kelompok pemuda/ ddi (geng) yang bersifat informal untuk membuat “acara sendiri.
- d. Anak yang tidak dikehendaki, hal ini disebabkan karena kurang kedewasaan orang tua secara psikis sehingga tidak mau bertanggung jawab terhadap anaknya. Misalnya menginginkan anak laki-laki ternyata perempuan, memiliki anak cacat fisik sehingga orangtua malu, dan memperlakukan tidak adil, serta tidak memberi dukungan moral dan kasih sayang. Akibatnya anak memiliki tingkah laku yang menyimpang, agresif, sadistik, berbuat kriminal, dan lain-lain<sup>62</sup>.

## 2. Sekolah

Sekolah merupakan tempat pendidikan formal yang mempunyai peranan untuk mengembangkan kepribadian anak sesuai dengan kemampuan dan pengetajuannya untuk melaksanakan tugas di masyarakat. Tujuan ini dapat berhasil

---

<sup>62</sup>Y. Bambang Mulyono, *Penekanan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya* (Yogyakarta: Kanisius, 1984), 27-29.

jika guru dapat mendorong dan mengarahkan murid untuk belajar mengembangkan kreatifitas pengetahuan keterampilannya. Artinya antara guru dan murid ada hubungan yang baik dan saling memperayai murid-murid tidak memiliki semangat belajar maka timbullah mode membolos, santai-santai, mengganggu orang lain (biasanya tergabung dalam geng) dan dengan kenakalannya tidak jarang melakukan tindakan kriminal.

### 3. Masyarakat

Karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat, sehingga membawa perubahan yang sangat berarti dalam masyarakat, namun juga membawa permasalahan yang mengejutkan. Akibatnya norma-norma soiso-kultural yang ada direlatikan, mengarah ada cara berfikir yang desaklaralisasi, profanisasi, sehingga menimbulkan disorganisasi<sup>63</sup>. Cultural-lag<sup>64</sup>,patologi sosial<sup>65</sup> dan mental disorder<sup>66</sup>

#### **B. Analisis Pertimbangan Yuridis dan Pertimbangan Non Yuridis Terhadap Tindak Pidana Potnografi Dalam Media Elektronik**

Analisis pertimbangan yuridis dan non yuridis terhadap tindak pidana pornografi dalam media elektronik, sebagaimana terungkap dalam studi putusan

<sup>63</sup> Disorganisasi yaitu proses memudarnya atau melemahnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat akibat perubahan sosial. Lihat dalam Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, h 32.

<sup>64</sup> Menurut teori ini dari William F Ogburn, culturak lag adalah adanya pertumbuhan kebudayaan yang tidak dalam kecepatan yang sama secara keseluruhan, ada yang tumbuh tetapi juga ada yang lambat. Lihat dalam Y Bambang Mulyono, *Pendekatan Analisis*, h 32.

<sup>65</sup> Patologi sosiao ditandai dengan adanya konflik—konflik batin antar individu atau kelompok, tidak dapat menciptakan suatu hidup yang harmonis, terdapat “ spiritual (batin). Lihat pula dalam fY. Bambang yulianto, *Pendekatan Analisis*, h 33.

<sup>66</sup> Sebab utama dari mental disorder adalah adanya proses modernisasi yang terlalu cepat, sehingga orang sulit untuk mengadakan penyesuaian diri dengan perubahan baru. Lihat juga dalam **Kartini Karotono, *Teor-Teori Kepribadian dan Mental Hygiene (Bandung: Alumni, 1974)***, h 194

Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN PRE, menuntut pemahaman mendalam tentang aspek hukum dan faktor non-hukum yang memengaruhi pengadilan. Dari segi yuridis, pengadilan perlu meneliti dengan cermat aspek-aspek hukum yang terkait dengan tindak pidana pornografi dalam konteks media elektronik. Sebaliknya, pertimbangan non-yuridis harus mencakup aspek-aspek sosial, budaya, dan psikologis yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat dan korban. Keseimbangan antara pertimbangan hukum dan non-hukum ini menjadi krusial dalam menjaga keadilan dan keberlanjutan norma-norma moral masyarakat, sekaligus memberikan sanksi yang proporsional kepada pelaku. Studi putusan tersebut memberikan kontribusi penting dalam pengembangan pandangan hukum terkait tindak pidana pornografi di era media elektronik, serta menegaskan perlunya pendekatan holistik dalam menghadapi tantangan ini.

### 1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang wajib dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.

#### a. Dakwaan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: Bahwa ia terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 atau sekitar waktu itu, setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bert empat di Kota Parepare, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

hukum Pengadilan Negeri Parepare, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau membuat dapatnya di aksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan cara sebagai berikut : Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi menjalin hubungan special namun tidak lama kemudian hubungan terdakwa dengan saksi renggang kaarena saksi memutuskan hubungan dengan terdakwa secara sepihak dan saksi sudah tidak pernah mau dihubungi oleh terdakwa, lalu terdakwa sering menghubungi saksi melalui telpon namun saksi tetap tidak mau menjawab telpon terdakwa selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi melalui pesan singkat dengan menggunakan hand phone nokia milik terdakwa dengan maksud menyuruh saksi untuk mengangkat telpon terdakwa, namun saksi tetap menolak untuk mengangkat telpon dari terdakwa, sehingga terdakwa merasa jengkel lalu terdakwa mengancam saksi untuk mengirimkan video berciuman terdakwa dengan saksi media social, namun tetap saja saksi tidak memperdulikan terdakwa, karena marah terdakwa kemudian mengirimkan video pertama dimana dalam video tersebut terdakwa yang sedang berciuman dengan saksi dengan durasi selama 3.10 menit kepada teman-teman saksi yaitu saksi melalui aplikasi media social Messenger dengan menggunakan akun media social Facebook atas nama terdakwa yaitudengan menggunakan 1 (satu) unit hand phone android merk Xiomi redmi warna hitam. Selain video pertama terdakwa juga mengirimkan video kedua dengan durasi 17 detik dimana dalam video tersebut saksi dalam keadaan setengah telanjang karena hanya menggunakan BH dan pakaian dalam saja.

Berdasarkan dakwaan dalam putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN PRE, pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana pornografi dalam media elektronik ini mengacu pada perbuatan Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum. Terdakwa dituduh secara sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapatnya diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan. Kasus ini terjadi pada tanggal 27 Maret 2018 di Kota Parepare atau tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare.

Dalam uraian dakwaan tersebut, disebutkan bahwa Terdakwa mengancam dan melakukan tindakan pemerasan terhadap saksi dengan mengirimkan video berciuman antara Terdakwa dan saksi kepada teman-teman saksi melalui media sosial Messenger. Ancaman ini diduga dilakukan oleh Terdakwa sebagai bentuk balasan karena hubungan spesial antara Terdakwa dan saksi berakhir. Tindakan Terdakwa tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan mengancam keamanan serta privasi saksi.

Dalam konteks pertimbangan yuridis, Pengadilan Negeri Parepare kemungkinan akan menilai apakah perbuatan Terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama terkait dengan Pasal-pasal yang mengatur tindak pidana pornografi dan pemerasan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau undang-undang lainnya yang relevan. Selain itu, hakim juga akan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan pembelaan yang mungkin diajukan oleh Terdakwa untuk memutuskan apakah Terdakwa bersalah atau tidak.



Pentingnya analisis yuridis ini untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan aturan hukum yang berlaku, sehingga putusan yang diambil dapat dianggap sah dan adil dalam konteks hukum positif. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Korban merasa malu sebab temanteman saksi yaitu saksi dan saksi dapat melihat video tersebut melalui media sosial Messenger tersebut

b. Tuntutan

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak telah mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan kesusilaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit hand phone android merk Xiaomi Redmi dengan nomor IMEI 1: 86693022706206; - 1 (satu) unit hand phone merk Nokia dengan nomor Imei ! 358562087458284 yang kedua IMEI 2 : 358562087858285; Dirampas untuk Negara;

- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Dalam pertimbangan yuridis, Pengadilan Negeri Parepare akan menilai kesesuaian tindakan Terdakwa dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan pembelaan dari Terdakwa. Selain itu, hakim juga akan memastikan bahwa tuntutan pidana yang diajukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengadilan kemungkinan akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan Terdakwa dapat dianggap melanggar norma kesusilaan dan sejauh mana ancaman pidana yang diajukan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu, hakim akan menilai kesahihan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Semua pertimbangan ini akan menjadi dasar bagi pengadilan dalam memberikan putusan terhadap Terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

c. Keterangan Saksi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - a) Bahwa saksi dan terdakwa dahulu adalah sepasang kekasih namun sekarang saksi sudah tidak ingin menjalin hubungan pacaran lagi dengan terdakwa.
  - b) Bahwa oleh karena saksi sudah tidak ingin menjalin hubungan pacaran lagi dengan terdakwa, terdakwa marah dan melampiaskan kemarahannya dengan mempermalukan saksi dengan cara mengupload video setengah telanjang saksi dimana saksi di video tersebut hanya

- menggunakan pakaian dalam berupa BH dan celana dalam serta video saksi sedang berciuman dengan terdakwa ke media social messenger.
- c) Bahwa setahu saksi video tersebut di sebarikan di media sosial messenger kepada dua orang teman saksi yaitu Suarni dan Mutmainnah;
  - d) Bahwa kedua rekaman video tersebut diupload oleh terdakwa kepada kedua teman saksi pada tanggal 27 Maret 2018 sekitar pukul 23.05 wita BTN Bukit Pare Permai Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare;
  - e) Bahwa sebelum kedua video tersebut diupload, terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi melalui pesan singkat dengan menggunakan hand phone nokia milik terdakwa dengan maksud menyuruh saksi untuk mengangkat telpon terdakwa, namun saksi tetap menolak untuk mengangkat telpon dari terdakwa, saat itu terdakwa merasa jengkel lalu terdakwa mengancam saksi untuk mengirimkan video berciuman terdakwa dengan saksi ke media social, namun tetap saja saksi tidak memperdulikan terdakwa, karena marah terdakwa kemudian mengirimkan video pertama dimana dalam video tersebut terdakwa yang sedang berciuman dengan saksi dengan durasi selama 3.10 menit kepada teman-teman saksi yaitu saksi Suarni serta saksi Muthmainnah melalui aplikasi media social Messenger dengan menggunakan akun media social Facebook atas nama terdakwa yaitu ;
  - f) Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa telah mengirim video berciuman saksi dengan terdakwa kepada teman-teman saksi setelah saksi menerima telpon dari saksi yang menyampaikan bahwa menerima kiriman video berciuman saksi dengan terdakwa melalui media social messenger dengan menggunakan akun atas nama terdakwa sendiri;
  - g) Bahwa setelah terdakwa mengirimkan video berciuman saksi dengan terdakwa, terdakwa kemudian kembali menghubungi saksi dan

memberitahukan bahwa video tersebut sudah di upload oleh terdakwa kepada teman-teman saksi;

- h) Bahwa selain saksi yang memberitahu saksi, saksi juga memberitahu saksi kalau dia telah menerima kiriman video dari terdakwa yang isinya adalah video saksi sedang berciuman dengan terdakwa;
- i) Bahwa untuk video saksi hanya menggunakan pakaian dalam berupa BH dan celana dalam durasinya adalah 17 detik;
- j) Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi merasa malu sebab teman-teman saksi yaitu saksi Suarni dan saksi Mutmainnah dapat melihat video tersebut melalui media sosial Messenger tersebut;
- k) Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan.

2) Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa saksi adalah teman saksi korban.
- b) Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah pacar saksi korban.
- c) Bahwa saksi pernah menerima kiriman video dari terdakwa melalui messenger saksi yang isi video tersebut adalah rekaman saksi korban dan terdakwa sedang berciuman dan video saksi korban hanya menggunakan pakaian dalam berupa BH dan celana dalam.
- d) Bahwa saksi mengetahui kalau akun yang digunakan oleh terdakwa untuk mengirimkan kedua video tersebut kepada saksi adalah akun facebook milik terdakwa sendiri karena foto serta nama dalam akun tersebut adalah terdakwa dengan menggunakan nama dan saksi sudah lama berteman dengan terdakwa melalui facebook;
- e) Bahwa saksi menerima rekaman video tersebut pada Selasa tanggal 27 Maret 2018, bertempat di Kota Parepare;

- f) Bahwa video saksi korban dan terdakwa sedang berciuman yang saksi terima berdurasi 3.10 menit;
- g) Bahwa selain kepada saksi, terdakwa juga mengirimkan video tersebut kepada Muthmainnah yang juga adalah teman saksi korban dengan menggunakan media social messenger dengan menggunakan akun facebook bernama Rustam Wallet milik terdakwa sendiri;
- h) Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN PRE, analisis pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana pornografi dalam media elektronik dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Fakta Persidangan
  - a) Terdakwa dan saksi pertama (mantan kekasih terdakwa) pernah memiliki hubungan pacaran.
  - b) Hubungan pacaran tersebut berakhir, dan terdakwa merasa marah karena saksi tidak ingin menjalin hubungan lagi.
  - c) Terdakwa membalas dendam dengan mengirimkan video intim saksi kepada teman-teman saksi melalui media sosial Messenger.
  - d) Terdakwa mengancam saksi dan kemudian mengupload video setengah telanjang dan berciuman dengan terdakwa ke media sosial.
- 2) Analisis Pertimbangan Yuridis
  - a) Tindakan terdakwa yang mentransmisikan video intim tanpa izin saksi melanggar Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yang mengatur tentang penyebaran informasi elektronik yang melanggar kesusilaan.
  - b) Ancaman dan pemaksaan yang terjadi sebelum pengiriman video menunjukkan niat jahat terdakwa untuk mempermalukan saksi.

- c) Keterangan saksi dan temannya (saksi kedua) menguatkan tuntutan pidana terhadap terdakwa, dan pengetahuan saksi tentang akun Facebook terdakwa sebagai pengirim video menjadi bukti krusial.

### 3) Konsekuensi Hukum

- a) Terdakwa dapat dihukum berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU ITE dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah.
- b) Pidana yang dijatuhkan oleh Penuntut Umum sebesar 1 tahun 6 bulan terbilang sesuai dengan beratnya tindakan terdakwa.
- c) Penyitaan barang bukti, yaitu handphone milik terdakwa, sejalan dengan kebutuhan untuk mengamankan potensi bukti elektronik.

### 4) Pendapat Terdakwa

- a) Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi, yang dapat diartikan sebagai pengakuan terhadap perbuatannya.

Pertimbangan yuridis akan menjadi dasar bagi Pengadilan Negeri Parepare untuk mengambil keputusan apakah Terdakwa bersalah atau tidak serta menetapkan hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesaksian saksi dan bukti elektronik seperti video menjadi faktor kunci dalam membuktikan tindak pidana ini.

### d. Keterangan Ahli

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Herlan Sanjaya M. Kom, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah pendidikan SD Inpres Kantisan Makassar, SMP Negeri 30 Makassar, SMK Komputer Motil Makassar, Universitas Islam Makassar (S1), STIMIK Handayani (S2);
- 2) Bahwa riwayat pekerjaan Ahli yakni Dosen Fakultas Jurusan Teknik Informatika, Projeck e-KTP Pendampingan perekaman (Kabupaten Sinjai), Imprementas Infrastruktur Jaringan fiber office star Bone;
- 3) Bahwa yang dimaksud dengan Informasi Eletronik, Transaksi eletronik, Tehnologi Informasi dan Dokomen Eletronik menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentan Perubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE , Pasal 1 ayat (1),(2),(3) adalah :
  - a) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
  - b) Transaksi Elektronik adalah adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya2;
  - c) Tegnologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi;
  - d) Dokumen Eletkronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,

peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE yakni:

- a) Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
  - b) Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
  - c) Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public.
- 1) Bahwa sesuai dengan pasal 27 ayat (1) UU RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No, 11 tahun 2008 Tentang ITE, lelaki mengirim video dari handphone android warna hitam Merk Xiami redmi dengan nomor IMEI 1 : 866393022706206 yang kedua IME 2 : 866393022706214 milik lelaki RUSTAM yang sementara perempuan Sitti Sudarni alias Darni bercermin lalu lelaki Rustam (terdakwa) mencium bibirnya dengan durasi 3.01 menit kemudian video kedua perempuan yang tidak menggunakan baju tapi hanya menggunakan pakaian dalam berupa celana dalam dan BH dengan durasi 17 detik kemudian lelaki Rustam mengirim video tersebut dengan menggunakan akun facebook yang bernama ke messenger



teman facebook serta keluarganya sehingga lelaki jelas telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

- 2) Bahwa cara penggunaan dan cara kerja Media sosial Facebook (FB) yakni apabila kita sudah memiliki Akun (Account) pribadi maka kita akan bisa mengundang (Invite) dan setelah berteman, pemilik akun sudah bisa berhubungan dengan pengguna lainnya dengan menggunakan jaringan internet, setelah itu jika menggunakan aplikasi secara umum dalam facebook tersebut setiap kita mengupload status dan foto di akun pribadi kita maka semua yang berhubungan dengan kita (berteman) bisa melihat dan membaca serta bisa memberikan komentar pada status atau foto kita tersebut.
- 3) Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat di proses karena telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau aksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan terhadap diri korban ST. Sudarni;

Berdasarkan keterangan saksi ahli Herlan Sanjaya M. Kom dalam persidangan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN PRE, analisis pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana pornografi dalam media elektronik dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Kualifikasi Saksi Ahli
  - a) Herlan Sanjaya M. Kom memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di bidang teknologi informasi yang relevan dengan perkara ini, sehingga keterangannya dapat dianggap sebagai pandangan ahli yang dapat mendukung persidangan.

## 2) Definisi dan Pengertian Menurut UU ITE

- a) Saksi ahli memberikan definisi tentang informasi elektronik, transaksi elektronik, teknologi informasi, dan dokumen elektronik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pengertian ini penting dalam konteks perbuatan terdakwa yang dianggap melanggar UU ITE.

## 3) Tindakan Terdakwa Menurut UU ITE

- a) Saksi ahli menyebutkan bahwa tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses, sebagaimana diatur dalam UU ITE, mencakup pengiriman video melalui media elektronik kepada banyak orang atau pihak tertentu.
- b) Terdakwa, dengan sengaja dan tanpa hak, mengirim video yang melanggar kesusilaan dari handphone android miliknya kepada teman-teman dan keluarganya melalui akun Facebook. Tindakan ini sesuai dengan definisi UU ITE dan dapat dianggap melanggar Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

## 4) Proses dan Cara Kerja Media Sosial Facebook (FB)

- a) Saksi ahli menjelaskan cara kerja dan penggunaan media sosial Facebook, di mana pemilik akun dapat berinteraksi dengan pengguna lain melalui jaringan internet. Informasi dan konten yang diunggah oleh pemilik akun dapat diakses oleh teman-teman dan keluarganya.

## 5) Dampak Pidana Terhadap Terdakwa

- a) Saksi ahli menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa dapat diproses hukum karena telah sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik yang memiliki muatan

melanggar kesusilaan terhadap korban. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang mengatur tindak pidana penyebaran informasi elektronik yang melanggar hukum.

Analisis ini menunjukkan bahwa saksi ahli memberikan kontribusi penting dalam memberikan pemahaman tentang aspek teknis terkait tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Pendapat dan penjelasan saksi ahli ini dapat menjadi dasar bagi pengadilan untuk memahami teknisnya kasus ini dan menerapkannya dalam kerangka hukum yang berlaku.

e. Barang Bukti

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) Unit Hp android warna hitam Merk Xiaomi redmi dengan nomor IMEI 1: 866393022706206 yang kedua IME 2 : 866393022706214;
- 2) 1 (Satu) unit Hp Nokia warna dengan Nomor IME 1 : 358562087458284 yang kedua IME 2 : 35856208785285;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa terdakwa, pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 bertempat di Kota Parepare telah mengirimkan video terdakwa yang sedang berciuman dengan saksi korban dengan durasi video selama 3 (tiga) menit 10 (sepuluh) detik kepada dua orang teman saksi korban yaitu saksi Suarni dan Muthmainnah melalui aplikasi media social Messenger dengan menggunakan akun media social Facebook atas nama terdakwa yaitu Rustam Wallet.

- 2) Bahwa terdakwa mengirimkan video terdakwa yang sedang berciuman dengan saksi korban tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit hand phone android merk Xiaomi redmi warna hitam.
- 3) Bahwa selain video terdakwa yang sedang berciuman dengan saksi korban Sitti Sudarni tersebut, terdakwa juga mengirimkan video kedua dengan durasi 17 detik dimana dalam video tersebut saksi dalam keadaan setengah telanjang karena hanya menggunakan BH dan pakaian dalam saja.
- 4) Bahwa awalnya terdakwa dan saksi korban menjalin hubungan special pacaran namun tidak lama kemudian hubungan terdakwa dengan saksi korban renggang karena saksi korban memutuskan hubungan dengan terdakwa secara sepihak dan saksi korban sudah tidak pernah mau dihubungi oleh terdakwa, lalu terdakwa sering menghubungi saksi korban melalui telpon namun saksi korban tetap tidak mau menjawab telpon terdakwa.
- 5) Bahwa oleh karena saksi korban sudah tidak mau berhubungan pacaran lagi dengan terdakwa, terdakwa marah dan jengkel sehingga mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi korban dengan menggunakan hand phone nokia milik terdakwa dengan mengancam saksi korban bahwa terdakwa akan mengirimkan video berciuman terdakwa dengan saksi korban ke media social, dan ternyata saksi korban tetap tidak memperdulikan ancaman terdakwa, sehingga akhirnya terdakwa mengirimkan kedua video tersebut kepada teman-teman saksi korban yaitu saksi Suarni dan Muthmainnah.
- 6) Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Sitti Sudarni merasa malu sebab teman-teman saksi korban Sitti Sudarni yaitu saksi Suarni dan Mutmainnah dapat melihat video tersebut melalui media sosial Messenger

Pertimbangan Yuridis tindakan terdakwa, yang dengan sengaja mengirimkan video berciuman dan video setengah telanjang saksi korban kepada teman-temannya, dapat dianggap melanggar Pasal 27 ayat (1) UU ITE tentang penyebaran informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Ancaman dan tindakan terdakwa untuk mempermalukan saksi korban merupakan unsur yang mendukung tuntutan pidana terhadap terdakwa. Barang bukti berupa handphone menjadi alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindakan tersebut, dan hal ini dapat memperkuat bukti bahwa terdakwa secara aktif terlibat dalam pengiriman video.

Dampak Pidana dan Pemerdagangan yakni dengan terdakwa dapat dikenakan pidana penjara sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Pemakaian media sosial untuk menyebarkan materi pornografi juga dapat menimbulkan dampak negatif dalam hal pemerdagangan dan penyebaran konten yang melanggar hukum. Dengan pertimbangan yuridis ini, Pengadilan Negeri Parepare dapat memutuskan apakah terdakwa bersalah atas tindak pidana pornografi dalam media elektronik dan menentukan sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

## 2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non-yuridis terhadap perbuatan terdakwa dalam kasus ini mencakup aspek sosial, moral, dan dampak psikologis terhadap korban serta masyarakat. Berikut adalah pertimbangan non-yuridis terhadap tindakan terdakwa:

a. Latar Belakang Tersangka

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1) Nama lengkap : Terdakwa
- 2) Tempat lahir : Pinrang
- 3) Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/17 Juli 1980
- 4) Jenis kelamin : Laki-laki
- 5) Kebangsaan : Indonesia
- 6) Tempat tinggal : Jl. Bau Massepe Kec. Wajang Sawitto Kab. Pinrang
- 7) Agama : Islam
- 8) Pekerjaan : Swasta

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat semua unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 35 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terbukti atas perbuatan terdakwa atau setidaknya terdapat alasan penghapus pidana atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atas dasar pertimbangan :

- 1) Terdakwa masih muda dan mempunyai masa depan yang baik diharapkan di masa yang akan datang untuk mampu memperbaiki diri.
- 2) Terdakwa adalah tulang punggung bagi kelangsungan hidup ibu kandungnya.
- 3) Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum.
- 4) Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan.

5) Mengingat azas “In Dubio Pro Reo” maka terdapat beberapa alasan yang cukup untuk meragukan adanya kesalahan terdakwa

Pertimbangan non-yuridis terhadap perbuatan terdakwa mencakup aspek sosial, moral, dan dampak psikologis terhadap korban dan masyarakat. Berikut adalah pertimbangan tersebut:

Latar belakang tersangka, terdakwa memiliki latar belakang yang dapat menjadi faktor pertimbangan. Faktor-faktor seperti usia, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang kondisi dan konteks kehidupan terdakwa. Adanya informasi bahwa terdakwa masih muda, memiliki masa depan yang baik, dan merupakan tulang punggung kelangsungan hidup ibu kandungnya dapat menjadi pertimbangan kemanusiaan.

Penasihat Hukum Terdakwa memberikan argumen bahwa tidak terbukti adanya pelanggaran yang didakwakan terhadap terdakwa. Pihak pembelaan berpendapat bahwa terdakwa layak mendapatkan keadilan dan pertimbangan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Terdapat alasan yang cukup untuk meragukan kesalahan terdakwa, dan azas "In Dubio Pro Reo" (Dalam Keraguan, Pilihlah untuk Tergugat) dianggap sebagai pertimbangan yang relevan.

Aspek Kemanusiaan, terdakwa masih muda dan memiliki masa depan yang baik. Pertimbangan kemanusiaan dapat mencakup harapan bahwa terdakwa dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang. Faktor-faktor ini dapat memberikan dasar bagi pertimbangan agar hukuman yang diberikan tidak melanggar hak asasi manusia terdakwa.

Riwayat Pidana dan Perilaku Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki riwayat pidana sebelumnya, yang dapat dianggap sebagai aspek positif dalam pertimbangan hukuman. Sikap sopan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan juga dapat menjadi faktor positif yang mencerminkan perilaku yang dapat diterima secara social.

Pertimbangan non-yuridis ini memberikan gambaran holistik tentang situasi terdakwa, dengan mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan, sosial, dan moral. Hal ini dapat memengaruhi putusan hakim dalam memberikan hukuman yang seadil-adilnya, dengan mempertimbangkan rehabilitasi dan keadilan sosial.

b. Akibat Dari Perbuatannya

1) Dampak Psikologis pada Korban:

- a) Perbuatan terdakwa yang mengirimkan video berciuman dan video setengah telanjang saksi korban dapat berdampak psikologis yang serius terhadap korban. Saksi korban merasa malu dan terhina karena video tersebut tersebar di antara teman-temannya melalui media sosial. Dampak ini bisa mencakup kecemasan, stres, dan penurunan harga diri korban.

2) Pelanggaran Privasi dan Martabat Korban

- a) Tindakan terdakwa melanggar privasi dan martabat saksi korban. Penyebaran konten pribadi seperti video intim tanpa izin korban adalah tindakan yang merendahkan dan melanggar hak privasi individu. Hal ini menciptakan ketidaknyamanan dan pelanggaran hak asasi manusia korban.



### 3) Dampak Sosial dan Stigma

- a) Penyebaran video melalui media sosial dapat menciptakan dampak sosial yang signifikan. Korban dan keluarganya mungkin mengalami stigma dan penilaian negatif dari masyarakat sekitar. Hal ini dapat berdampak pada hubungan sosial, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari korban.

### 4) Perubahan Perilaku Masyarakat

- a) Tindakan terdakwa, yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan konten pornografi, dapat memberikan dampak pada perilaku masyarakat. Kejadian ini dapat memicu perhatian terhadap perlunya kesadaran tentang etika digital dan penggunaan media sosial secara bertanggung jawab.

### 5) Pentingnya Kesadaran Hukum dan Etika Digital

- a) Kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum dan etika digital. Penggunaan media sosial harus memperhatikan hak privasi dan menghindari tindakan yang dapat merugikan individu lain.

Pertimbangan non-yuridis ini menekankan pentingnya melihat kasus ini dari sudut pandang sosial, moral, dan dampaknya pada individu dan masyarakat. Selain sanksi hukum, masyarakat perlu diberikan edukasi tentang konsekuensi tindakan seperti yang dilakukan oleh terdakwa dalam konteks era digital ini.

Pertimbangan yuridis dan non yuridis merupakan dua hal yang penting dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pornografi. Pertimbangan yuridis diperlukan untuk memastikan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-

unsur tindak pidana pornografi. Pertimbangan non yuridis diperlukan untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meringankan hukuman terdakwa.

Dalam putusan Nomor: 106/Pid.Sus/2018/PN PRE, hakim telah mempertimbangkan kedua hal tersebut dengan baik. Hakim telah membuktikan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pornografi. Hakim juga telah mempertimbangkan faktor-faktor non yuridis yang dapat meringankan hukuman terdakwa, yaitu pengakuan terdakwa, sikap sopan dan kooperatif terdakwa, serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Putusan tersebut dapat dikatakan sebagai putusan yang adil karena telah mempertimbangkan kedua hal tersebut. Hakim telah menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa, namun juga mempertimbangkan kondisi terdakwa.

Berikut adalah beberapa hal yang dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pornografi:

- 1) Jenis dan tingkat keparahan pornografi
- 2) Tujuan pembuatan atau penyebaran pornografi
- 3) Peran terdakwa dalam pembuatan atau penyebaran pornografi
- 4) Kondisi psikologis terdakwa
- 5) Dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, hakim dapat menjatuhkan putusan yang adil dan tepat.

### **C. Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Potnografi Dalam Media Elektronik**

Masalah pornografi selain merusak akhlak seseorang juga merupakan salah satu sumber timbulnya kemaksitan. Perbuatan pornografi sangaj jelas merupakan

perbuatan harang yang dilarang oleh agama, karena perbuatan yang tidak memelihara kehormatan diri pelaku, keluarga, maupun masyarakat dan merupakan perbuatan yang mencemarkan, menodai, menjerumuskan diri sendiri maupun orang lain. Pornografi dalam hal ini berdampak negatif sangat nyata dan memprihatinkan, dimana di antaranya sering terjadi perilaku seks bebas, pelecehan, seksual, perilaku seks menyimpang yang sudah banyak dirasakan masyarakat.

Fikih Islam dalam kajiannya menembus ranah hukum ini. Dalam disiplin keilmuan Islam, dikenal sebagai istilah, antara lain; aurat (bagian tubuh yang tak boleh ditampakkan atau tak boleh dilihat), *ghaddul bashar* (menahan pandangan), *ajnabiyyaj* (wanita yang tak mempunyai hubungan *nasab* atau pernikahan), *mahram* yang tak boleh dinikahi dari kerabat dekat), dan sebagainya. Fikih mengklasifikasikan manusia dalam beberapa kelompok dan masing-masing mempunyai konsep hukum berbeda.

Perilaku yang disebut sebagai kejahatan dalam konsep Fiqih Jinayah terdapat lima bagian, yaitu:

- 1 Kejahatan terhadap badan seperti pelanggaran anggota badan baik secara sengaja, tidak sengaja maupun kelalaian.
- 2 Kejahatan terhadap harta seperti perampokan dan pencurian.
- 3 Kejahatan terhadap nasab yaitu perzinahan.
- 4 Kejahatan terhadap agama yaitu murtad.
- 5 Kejahatan pada akal seperti minuman keras<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>M. Saiful Asad Alfaizin, *Studi Perbandingan Pemidanaan pada Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta:2020), h 33.

Pertanggung jawaban dalam melakukan suatu tindak pidana (Jarimah) yang merupakan perbuatan merusak atau menyakiti diri dan orang lain adalah suatu dasar larangan oleh agama dan tindakan tersebut dinamakan sebagai kejahatan (Jinayah) ataupun jarimah. Dari segi bahasa memiliki arti berusaha dan bekerja. Dalam hal ini dikhususkan untuk usaha yang tidak baik dan dibenci oleh manusia. Maka dari bahasa dapat disimpulkan bahwa jarimah adalah melakukan suatu perbuatan atau hal yang dipandang tidak layak atau tidak baik, tidak disenangi oleh manusia karena tidak sejalan dengan keadilan, kebenaran jalan yang lurus (agama).<sup>68</sup>

Khususnya dalam perspektif hukum pidana islam memiliki unsur yang harus terpenuhi untuk dapat dijatuhkan pidana, dalam hal ini seseorang yang melakukan tindak pidana sudah cakap atau seorang mukallaf, perbuatan yang dilakukan merupakan yang haram atau suatu perbuatan yang dilarang didalam Al-Qur'an dan Hadist, melakukannya tanpa ada tekanan dari luar (tidak dipaksa), dan juga memiliki pengetahuan (idrak).<sup>69</sup>

Dalam hal ini maqashid mukallaf berperan erat dengan perbuatan terdakwa, maqashid mukallaf merupakan suatu niat yang memiliki tujuan ambisi seorang mukallaf dalam batinnya dan berjerih payah dalam mewujudkannya.<sup>70</sup>

Pencabulan dalam perspektif Islam adalah Perzinaan. Zina dalam arti luas, baik dari pandangan mata yang disertai nasu maupun dari zina dengan tangan, semuanya adalah zina. Pencabulan perbuatan zina, maka Allah melarang manusia

---

<sup>68</sup>Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* .h9.

<sup>69</sup> Abdul Qadir Al-Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan Bil Qanunil Wad'iy*.h.66.

<sup>70</sup> Bedong, *Implementasi Makassif Mukallaf Terhadap Pelaksanaan Hukum Islam*, h 15.

untuk mendekat, apalagi melakukan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Isra/17:32.

سَبِيلًا وَسَاءَ فَحِشَّةً كَانَ إِنَّهُ الرَّزِي تَقَرَّبُوا وَلَا

Terjemahnya:

“Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Mengenai Wawancara peneliti tentang akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan zina, bahwa:

Disebutkan bahwa zina dalam agama adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang tentu saja harus di hukum karena akibatnya sangat mengerikan dan mencakup kejahatan dan dosa. Perzinaan, seks bebas dan segala bentuk hubungan seksual lainnya di luar aturan agama dilarang, artinya menyetubuhi wanita dengan tidak diawali akad nikah menurut syara'. Ulama hanafiyah mendefinisikan bahwa zina merupakan tingkah laku laki-laki yang menyetubuhi wanita didalam kubul tanpa ada milik dan menyerupai milik. Ulama Syafiyah memaknai bahwa zina merupakan memasukkan zakar ke fajri yang haram tanpa ada subhat yang secara naluri mengandung syahwat.<sup>71</sup>

Hukum pidana Islam tidak begitu memahami istilah tindak pidana pencabulan. Dikarenakan segala tindakan yang berkaitan dengan nafsu birahi digolongkan sebagai perbuatan zina, sedangkan pencabulan itu sendiri memiliki makna yang berlainan dengan zina. Yang berasal dari kata bahasa Arab, zana-yazni-zina yang artinya ata al-marata min ghairi' aqdim syar' iyyin aw malikin, y.

<sup>71</sup>Muhammad Ahsin Sakho, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Bogor: PT.Kharisma Ilmu Bogor),h 53.

Pencabulan, pemerkosaan dalam pandangan Islam adalah zina pencabulan adalah pemaksaan yang dimana terjadinya hubungan seks terhadap perempuan di bawah umur tanpa kehendak yang di sadari oleh pihak perempuan. Sedangkan pemerkosaan adalah pemaksaan terjadinya hubungan seks terhadap perempuan atau tanpa kehendak yang disadari oleh pihak perempuan.

Pemerkosaan merupakan perbuatannya yang dimana perbuatannya sangat biadab, bukan saja dari segi perbuatan yang menjijikan tetapi akan juga menimbulkan “beban psikologis terhadap korban yang sulit disembuhkan apalagi kalau sampai mengakibatkan kehamilan pada perempuan yang diperkosa itu” banyak juga diantara korban pemerkosaan yang mengalami stres berat, bahkan ada yang memilih mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri.

Dari pandangan hukum Islam terhadap pemerkosaan bahwa pemerkosaan dipandang sebagai salah satu kejahatan seksual dan sebagai pula perbuatan kejahatan yang sadis.

Sanksi pidana dalam hukum Islam dari akibat melanggar tuntunan syariat terbagi menjadi tiga yaitu Hudud, Qishash dan takzir

### 1 *Jarimah Hudud*

Hudud adalah ketentuan pidana yang melakukan perbuatan tindak pidana *hudud*. Hukuman hud yang di maksud tidak memiliki batasan tinggi rendahnya dan tidak bisa dihilangkan dari khendak seseorang dalam hal ini korban, wilayah atau masyarakat. Yang termasuk kategori jarimah hudud adalah zina, *qazf* (menuduh wanita berzina), pencurian, perampokan atau hirabah, pemberontakan (*al-baqhy*), dan *riddai*.

### 2 *Jarimah Qishas dan Diyat*

Jenis pidana ini telah ditetapkan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya, namun qadi dalam hal ini mebyanarkan perdamaian kepada keluarga korban untuk memaafkantersangka. Wujud perdamaian adalah tidak melepaskan hak qisasnya namun yang melakukan tindak pidana membayarkan *diyat* sebagai pengganti dari sanksi *qishash*. Perbuatan yang di ancam qishas dan diyat adalah pembunuhan sengaja (*ail-qatl al-amd*), mpembunuhan semi sengaja (*al-qatl sibh al-amd*), pembunuhan keliru (*al-qatl khata*), penganiyaan (*al-jarh al-amd*), penganiyaan salah ?(*al-jar khata*). Adapun dasar hukum *qishas* dan *diyat*. *Qhisas* yaitu;

Allah berfirman didalam QS . AL-Maidah Ayat 45:

لَا أُذُنٌ وَالْأُذُنُ بِالْأَنْفِ وَالْأَنْفُ بِالْعَيْنِ وَالْعَيْنُ بِالنَّفْسِ وَالنَّفْسُ أَنْ فِيهَا عَلَيْهِمْ وَكُنَّا تَحَكُّمًا لَمْ وَمَنْ لَهُ كَفَارَةٌ فَهُوَ بِهِ تَصَدَّقَ فَمَنْ قِصَاصٌ وَالْجُرُوحُ بِالسِّنِّ وَالسِّنِّ بِمَا الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا

Terjemahnya:

Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.<sup>72</sup>

Diyat yaitu Allah Swt, berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 178:

وَإِلَّا تَتَى بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ بِالْحَرِّ الْحَرُّ الْقَتْلَى فِي الْقِصَاصِ عَلَيْكُمْ كُتِبَ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا تَخْفِيفُ ذَلِكَ بِإِحْسَانٍ إِلَيْهِ وَأَدَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ فَاتَّبِعْ شَيْءٌ أَخِيهِ مِنْ لَهُ رِغْفَى فَمَنْ بِاللَّيْتِ أَلِيمٌ عَذَابٌ فَلَهُ ذَلِكَ بَعْدَ اعْتَدَى فَمَنْ وَرَحْمَةٌ رَبِّكُمْ مَنْ

<sup>72</sup>Departement Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h.166

Terjemahnya:

Wahai orang-orang berfirman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat perintah untuk memberikan kebaikan dengan cara yang baik berlaku untuk kedua belah pihak, baik pembunuh maupun wali korban pembunuhan.<sup>73</sup>

### 3 Jarimah Ta'zir

Jarimah yang di ancam dengan *ta'zir* yaitu hukuman selain *had*, *qihshash* dan *diyat* dimana hukumannya di serahkan kepada ulul amri dalam hal ini adalah pemerintah.<sup>74</sup>

Dalam hukum islam, seseorang wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya jika telah memenuhi tiga dasar yakni perbuatan haram yang dilakukan pelaku, pelaku memiliki pilihan (*ikhtiar*), pelaku pengetahuan (*idrak*). Jika tidak tiga dasar ini maka seseorang yang melakukan suatu kejahatan tidak diwajibkan mempertanggung jawabkan perbuatannya urgensi pemabagian jenis pidana seperti untuk mengklasifikasikan pidana yang di lakukan oleh pelaku jarimah apakah termasuk *jarimah hud*, *qishash* atau *ta'zir* . selain it pengkalsifiasian terebut sangat erat kaitannya dengan keputusan yang akan diterapkan oleh iqhadi. Dalam hukum Islam tujuan pembedanaan ada dua yaitu:

- a. Tinjauan preventif artinya agar pelaku *jarimah* tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan mencegah orang lain melakukan tindak pidana, tujuan yang ingin dicapai langkah pencegahan preventif ini

<sup>73</sup>Departement Agama RI *Al-Quran dan Terjemahnya*, h.28

<sup>74</sup>M.Imam Susanto, *Tinjaun Fiqh Jinayah terhadap Penganiyaan yang Berakibatkan Luks Berat dan Sanksi Hukumnya*, studi analisis terhadap pasal 90 Jo pasal 354 ayat 1, (Skripsi; IAIN Sunan Ampel Sribaya, 2009), h. 17



adalah untuk mengurangi angka kejahatan, contoh: seseorang yang melakukan zina, maka sanksi yang diberikan adalah didera. Hal ini harus bertujuan agar orang lain tidak melakukan perbuatan zina<sup>75</sup>.

- b. Tujuan edukatif artinya memberikan pemahaman bagi pelaku *jarimah* agar pelaku itu memiliki kesadaran untuk tidak lagi mengulangi kesalahannya, dasar pemidanaan adalah untuk memberikan rasa keadilan dan melindungi masyarakat dan sanksi yang diberikan diharapkan agar pelaku *jarimah* tidak melakukan perbuatannya kembali<sup>76</sup>

Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menganalisa penanganan terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum islam, seperti yang dipaparkan di atas bahwa pembedaan sanksi pidana terhadap pelaku *jarimah* berdasarkan pertanggung jawabannya, jika telah memenuhi syarat terjadinya perbuatan haram yang dilakukan maka dikenakan sanksi sesuai tuntunan syariat Islam. Islam memberikan pengampunan terhadap orang yang melakukan perbuatan dilarang oleh agama, tidak membebaskan pertanggung jawaban kecuali ia telah *baliq*.

perintah untuk menahan pandangan dan kemaluan, kaitannya dengan masalah tindak pidana pornografi adalah dilarang melihat apa-apa yang berbau mesum atau membzangkitkan birahi (gambar-gambar porno, tayangan porno, dan lain-lain). Agar dapat memelihara kemaluan dalam artian menahan nafsu birahi supaya terhindar dari perbuatan zina. Hukum islam sifatnya tegas meskipun hal-hal yang dilarang tersebut di anggap kuno dan ketinggalan zaman, akan tetapi

---

<sup>75</sup>Hasan Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (CET.III; Jakarta: PT Bulan BINTANG 1986), h 43.

<sup>76</sup>St. Muhlisina, *Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Prespektif Fiqh dan Hukum Positif di Indonesia*, (Tesis; UIN Alauddin Makassar, 2009), h. 84-85

sebagai umat Islam diwajibkan untuk mematuhiya demi kemaslahatan bersama.

Sebagaimana dalam QS. an-Nur/24:30.

بِمَا خَيْرَ اللَّهُ إِنَّ لَهُمْ أَزْكَىٰ ذَٰلِكَ فَرُوجَهُمْ وَحَفَظُوا أَبْصَرِهِمْ مِّنْ يَّغُضُّوهُ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ  
يَصْنَعُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah kepada orang laiki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Ssesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat (QS.an-Nur/24:30).<sup>77</sup>

Berdasarkan ayat diatas, maka dapat diketahui bahwa surat ini sebagian besar isinya memuat petunjuk-petunjuk Allah yang berhubungan dengan soal kemasyarakatan dan rumah tangga. Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ini merupakan perintah Allah swt. Dirujukan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman bagi mereka. Oleh karena itu janganlah mereka melihat kecuali kepada apa yang dihalalkan bagi mereka untuk dilihat, dan hendaklah mereka menahan pandangannya dari wanita-wanita yang muhrim. Untuk itu apabila pandangan mata mereka melihat sesuatu yang diharamkan tanpa sengaja, hendaklah memalingkan pandangan matanya dengan segera darinya.<sup>78</sup>

Istilah paling populer digunakan dalam Al-Qur’an menyangkut penyalagunaan atau penyimpangan seks dari norma agama adalah zina dalam Al-Qur’an tidak dijelaskan secara langsung hukuman bagi pelaku tindak pidana pornografi, hanya saja dijelaskan larangan untuk mendekati zina, jadi dalam

<sup>77</sup>Alquraan dan Terjemahannya, Jakarta: Departemen Agama Republik Indoensia,2008. H 08.

<sup>78</sup>Al-Nasaburi, Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj, *Shaih Muslim*. Beirut:Darul Kutub al-Ilmiah. Juz III,1991), h 21.

Islam menjelaskan bahwa hukuman zina, ta'zir, qisas dan sebagainya. Bahkan hukumnya diambil melalui qiyas dengan mengambil hukum-hukum yang sudah ada seperti hukuman pelaku tindak pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.<sup>79</sup>

Dalam perspektif Hukum Islam, Islam memang tidak secara jelas memberikan pengertian tentang menyebarluaskan pornografi. Namun demikian, Islam memiliki konsep tentang memperlihatkan aurat yang jelas dan baku. Dalam Islam, larangan untuk melihat atau memperlihatkan aurat (*tabarruj*), mendekati atau mendekatkan diri kepada perbuatan zina (*qurb az zina*), serta perintah untuk menjaga kehormatan, tertuang jelas di dalam Al-Qur-an, Hadis, serta dalam kaidah-kaidah fiqih dan usul fiqih. Bagi umat Islam, pemahaman tentang pornografi harus mengacu kepada Hukum Islam.

Dalam Islam, perlindungan diberikan kepada kedua orang dalam hal sama seperti dalam pembuktian. Pembuktian dalam hukum Islam disebut Al-Bayyinah, dalam hukum Islam, secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan kebenaran. Dalam hal teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Menurut Jumhur Ulama bayyinah merupakan sinonim dengan syahadah (kesaksian).

Bukti adalah istilah yang digunakan di seluruh dunia untuk segala sesuatu yang menjelaskan dan mengungkapkan kebenarannya. Khususnya dua orang saksi, atau empat orang saksi, atau satu orang saksi atas nama dua orang saksi yang tidak dilarang untuk memberikan keterangan atas nama para saksi tersebut.

---

<sup>79</sup> Ariadi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Penyebarluaskan Video*, Darussalam-Banda Aceh, 2021. H 54

Al-Qur'an menyebut bukti tidak hanya dalam hal saksi. Tetapi, juga dalam hal informasi, pernyataan dan alasan, baik secara individu maupun dalam komulasi.<sup>80</sup>

Bahwa untuk mendapat hukum yang sesuai dengan petitum gugatannya, seorang penggugat harus mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil gugatannya. Dan dua orang saksi adalah termasuk alat bukti. Memang, kadang bukti- bukti lain selain dua orang saksi lebih memiliki nilai kekuatan pembuktian dari pada saksi. Karena adanya petunjuk keadaan yang seolah-olah berbicara atas dirinya sendiri yang membuktikan kebenaran penggugat. Bukti res upsa loquitur adalah memiliki nilai kekuatan pembuktian dari pada keterangan saksi. Dalil, keterangan, alasan, gejala, indikassi, dan ciri-ciri, semuanya mempunyai makna yang berdekatan.

Perbuatan meletakkan tangan di atas tulang selangka merupakan bukti bagi agen Nabi SAW untuk bersedia menyerahkan barang kepada orang yang memintanya yang tidak memiliki identitas diri. Pembuatan meletakkan tangan di atas tulang selangka itu oleh engent Rasulullah di tempatkan pada kedudukan saksi.<sup>81</sup>

Dari keterangan tersebut bisa dipahami bahwa Rasulullah SAW sebagai penuat hukum tidak membatalkan bukti persangkaan yang terambil dari indikatornya yang nyata sebagai petunjuk keadaan. Barang siapa yang mempelajari syari'at Islam, sumbernya, dan keunggulan nilai-nilainya, pastilah

---

<sup>80</sup> Ibnu Qasyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*.(Yogyakarta: Pustaka Belajar 2006). h 7.

<sup>81</sup> Ibnu Qasyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*.( Yogyakarta: Pustaka Belajar 2006). h 46.

akan mengakui kalau hal-hal tersebut merupakan bukti yang dihargai oleh pembuat hukum, dan berdasarkan bukti-bukti itulah hukum dijatuhkan.

Pengertian pornografi dalam Undang-Undang No.44 tahun 2008 dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1, yakni “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan masyarakat”. Selanjutnya, dalam Bab II, yakni pasal 4 sampai dengan pasal 14 menjelaskan lebih rinci terkait perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pornografi. Perbuatan-perbuatan tersebut adalah:

1. Perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
  - a. Persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang;
  - b. Kekerasan seksual;
  - c. Manstrubasi atau onani;
  - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan,
  - e. Alat kelamin, atau
  - f. Pornografi anak
  
2. Perbuatan penyediaan jasa pornografi yang
  - a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;

- c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual, atau
  - d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung atau tidak langsung layanan seksual
1. Perbuatan meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana yang termuat dalam point-point nomor 1 di atas.
  2. Perbuatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam point-point nomor 1 diatas. Hal ini terdapat pengecualian, yakni bagi mereka yang diberi kewenangan atas itu oleh aturan perundang-undangan.
  3. Perbuatan mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam poin-poin nomor 1 si atas.
  4. Perbuatan yang dengan disengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung majatan pornografi.
  5. Perbuatan menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.
  6. Perbuatan mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, ekspolitas seksual, persenggaman, atau yang bermuatan pornografi lainnya.
  7. Perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek pornografi.
  8. Perbuatan mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Semua perbuatan yang disebutkan diatas merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seorang kapasitasnya sbagai subjek, yakni subjek yang menawarkan pornografi pornografi kepada orang lain baik orang maupun korporasi yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, subjek yang mengkonsumsi pornografi. Masalah subjek yang mengkonsumsi pornografi ini

nampak dalam pasal 5 dan 6 yang menyebutkan kata “memanfaatkan” dan “mengunduh”. Tidak hanya sebagai subjek (orang yang memanfaatkan) pornografi, berdasarkan uraian tentang suatu perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai pornografi dapat pula disimpulkan bahwa objek atau model dalam pornografi dapat pula dijerat dengan tindak pidana pornografi. Hal ini dapat terjadi jika seseorang tersebut menjadi objek atau model pornografi atas kesengajaannya atau dengan persetujuan dirinya (Pasal 8 Undang-Undang Pornografi).

Zina secara harfiah berarti faisyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.<sup>82</sup> Para fuqaha (ahli hukum Islam) mangartikan zina yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat.<sup>83</sup> Dan atas dasar syahwat. Zina diartikan sebagai hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri yang sah (diluar nikah).<sup>84</sup> zina berlaku terhadap seorang atau keduanya yang telah menikah ataupun belum.<sup>85</sup> Islam menganggap zina bukan hanya sebagai perbuatan dosa besar melainkan juga sebagai tindakan yang akan memberi peluang bagi berbagai perbuatan memalukan lainnya yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangta mendasar yang akan

---

<sup>82</sup>Adurrahman Doi. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. (Jakarta: Rineka Cipta. 1991), h 70.

<sup>83</sup>Yang Dimaksud Dengan Syubhat Adalah Yang Diragukan Keabsahannya, Seperti Nikah Tanpa Wali.h 31.

<sup>84</sup>Zainal Abidin, *Hukum Pidana* (Jakarta: Prapanca, 1992), h 65.

<sup>85</sup>Ar Rahman I Doi *Hudud dan Kewarisan* (Cet.1 :Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h 80.

mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, menghancurkan nama baik dan harta benda, serta menyebarkan berbagai macam penyakit baik jasmani maupun rohani.

Para ulama dalam memberikan definisi zina ini berbeda redaksinya. Di bawah ini akan penyusunan kemukakan empat definisi menurut mazhab yang empat.

### 1. Mazhab Malikiyah

Mazhab malikiyah mendefinisikan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang muallaf terhadap kemaluan manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.<sup>86</sup> Oleh karena itu, jika tidak terjadi hubungan seksual seperti persetubuhan, bukan termasuk zina, meski tetap diharamkan lalu yang dilakukan oleh seorang mukallaf maksudnya ialah orang yang akil baligh.

### 2. Mazhab Hanafiah

Zina merupakan nama bagi persetubuhan yang haram kemaluan seorang perempuan yang masih hidup serta bukan dalam terpaksa di pada negeri yang adil dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku aturan islam, serta perempuan tersebut bukan miliknya serta tidak ada syubhat pada miliknya.<sup>87</sup> Oleh sebab itu , bila melakukannya sesama jenis atau perempuan menggunakan sesama jenis, tidak termasuk kriteria zina walaupun tetap berdosa.

### 3. Wazhab syafi'iah

---

<sup>86</sup>Ahmad Wardi muslich, *Hukum Pidana Islam*(Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h 79

<sup>87</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*(Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h 79



Syafi'ah sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Qodir Audah, menyampaikan definisi zina adalah memasukkan zakar ke dalam kemaluan yang diharamkan karena zatnya tanpa terdapat subhat serta berdasarkan tabiatnya menyebabkan syahwat.<sup>88</sup> Oleh sebab itu, masuknya ujung kemaluan meskipun sebagaimana ke pada kemaluan perempuan yang haram pada keadaan syahwat yang alami tanpa syubhat.

#### 4. Mazhab Hambaliyah

Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap kemaluan maupun dubur (bukan kemaluan).<sup>89</sup> Beberapa definis tersebut maka pada substansinya adalah sama, yaitu bahwa zina adalah hubungan kelamin antara seorang wanita dan seorang laki-laki yang tidak melalui sebuah pernikahan, akan tetapi ada sedikit perbedaan yang dikemukakan oleh mazhab hambaliyah yang meegaskan bahwa zina adalah perbuatan keji yang dilakukan terhadap kemaluan atau bukan kemaluan (pantat).

Dari berbagai macam definis tentang zina diatas maka pendapat penyusun simpulkan bahwa zina adalah perbuatan bersetubuh (memasukkan penis kedalam vagina) diluar ikatan pernikahan yang sah berbeda jenis kelaminnya, yang dapat merusak kehormatan/perhiasan perempuan (pecahnya selaput darah dalam vagina).

Berdasarkan hasil analisis fiqih jinayah terhadap tindak pidana pornografi dalam media elektronik penulis dapat simpulkan bahwa dalam fiqih jinayah, tindak pidana pornografi dikategorikan sebagai tindak pidana hudud. Tindak

---

<sup>88</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika,2005) , h 79

<sup>89</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h 90.

pidana hudud adalah tindak pidana yang hukumannya telah ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam Al-Qur'an, tidak ada ayat yang secara eksplisit menyebutkan tentang pornografi. Namun, beberapa ayat dalam Al-Qur'an dapat dipahami sebagai dasar hukum untuk melarang pornografi. Sesuai dengan ayat (QS. Al-Isra': 32): “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk (QS. Al-Isra': 32)”. Ayat ini melarang zina, yang merupakan salah satu bentuk pornografi. Zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan.

Selain itu, dalam hadis juga terdapat beberapa hadits yang melarang pornografi. Yakni dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Seorang laki-laki yang melihat wanita dengan penuh syahwat, maka akan dicatatkan baginya dosa sebanyak pandangannya. Dan jika dia menyentuhnya, maka akan dicatatkan baginya dosa sebanyak sentuhan tangannya. Dan jika dia bersetubuh dengannya, maka akan dicatatkan baginya dosa sebanyak persetubuhannya. (HR. Muslim)

Hadits ini menunjukkan bahwa melihat wanita dengan penuh syahwat saja sudah merupakan dosa. Apalagi jika sampai menyentuh atau bersetubuh dengannya. Berdasarkan Al-Qur'an dan hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pornografi adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Tindak pidana pornografi dalam fiqih jinayah dihukumi dengan hukuman hudud, yaitu:

- a. Rajam, yaitu dilempari batu sampai mati, bagi orang yang melakukan zina dan sudah menikah.
- b. Hudud jilid, yaitu dicambuk seratus kali, bagi orang yang melakukan zina dan belum menikah.

Namun, dalam praktiknya, hukuman hudud untuk tindak pidana pornografi jarang diterapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Kesulitan pembuktian. Pornografi sering kali dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sehingga sulit untuk membuktikan pelakunya.
- b. Kebijakan pemerintah. Pemerintah Indonesia belum menerapkan hukuman hudud secara umum.

Oleh karena itu, dalam praktiknya, tindak pidana pornografi di Indonesia dihukumi dengan hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang tidak ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan hadis. Hukuman ta'zir dapat berupa:

- a. Penjara
- b. Denda
- c. Cambuk
- d. Pengumuman
- e. Pengasingan

Kebijakan ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra. Ada yang berpendapat bahwa hukuman ta'zir tidak cukup untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pornografi. Ada pula yang berpendapat bahwa hukuman ta'zir sudah cukup, karena tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana pornografi.

Analisis Fiqh Jinayah terhadap tindak pidana pornografi dalam media elektronik dapat menghasilkan kesimpulan bahwa haram dan dilarang menurut hukum islam, dalam perspektif Fiqh Jinayah, tindak pidana pornografi dalam media elektronik dianggap sebagai perbuatan yang haram (dilarang) menurut ajaran Islam. Hal ini dapat merujuk pada nilai-nilai moral dan etika Islam yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan kesusilaan. Pelanggaran Hukum Syariah, tindak pidana pornografi dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum syariah yang mengatur perilaku manusia dalam ranah sosial dan individu.

Pemutaran konten pornografi dapat dianggap merusak tatanan masyarakat yang diinginkan oleh nilai-nilai Islam. Perlindungan terhadap martabat dan kehormatan individu yang Dimana Fiqh Jinayah menekankan perlindungan terhadap martabat dan kehormatan individu. Penyebaran konten pornografi dapat dianggap merendahkan martabat seseorang, dan hal ini dianggap sebagai tindakan yang merugikan secara moral dan spiritual. kewajiban melindungi Masyarakat, hukum Islam menempatkan tanggung jawab terhadap masyarakat untuk melindungi nilai-nilai keislaman dan moral. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dapat dianggap sebagai bagian dari kewajiban melindungi masyarakat dari dampak negatif. Dukungan terhadap kebijakan anti-pornografi, analisis Fiqh Jinayah dapat memberikan dukungan kepada kebijakan anti-pornografi yang diterapkan oleh pemerintah yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Upaya pencegahan dan penegakan hukum dapat diartikan sebagai langkah-langkah untuk memelihara moralitas dan kesusilaan dalam masyarakat.

Dengan demikian, dari perspektif Fiqh Jinayah, tindak pidana pornografi dalam media elektronik dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma moral Islam dan memerlukan tindakan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan etika Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Elektronik di Pengadilan Negeri Kota Parepare, dalam pertimbangan hakim memutuskan perkara No.106/Pid.Sus/2018/PN. Parepare. Penyidikan hingga sampai pada tahap pembimbingan dalam kasus pornografi yang dilakukan terdakwa yang berusia 38 tahun dimana terdakwa melakukan tindak pidana pornografi , dan terdakwa mendapat tuntutan hakim dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, dari penanganan hukumnya relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan hakim terdakwa dengan pidana penjara selama dua Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebanyak satu juta rupiah subsidir pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
2. Analisis *Fiqih Jinayah* terhadap tindak pidana pornografi dalam media elektronik. Hukum islam menentang pemerkosaan menyatakan bahawa pornografi dianggap sebagai kejahatan seksual dan kejahatan sadis. Pelakunya adalah orang berdosa dan harus dijatuhi hukuman. Hukuman untuk *zina* dan hukuman *Ta'zir* adalah sanksi yang ditetapkan berdasarkan kebijakan hukum yang beratnya tergantung pada jenis kejahatan yang dilakukan.


#### **2. Saran**

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya literatur yang di miliki penulis, maka untuk itu perlu adanya saran atau kritikan sebagai bentuk penambahan isi dari skripsi ini agar membantu untuk memahani lebih jauh tentang

penanganan tindak pidana pornografi yang dilakukan orang dewasa ditinjau dari KUHP, peraturan perundang-undangan maupun ditinjau dari perspektif *fiqh jinayah*.

Sebagai penutup, penulis bersyukur atas kehadiran Ilahi Rabbi atas nikmat yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Walau penulis sadar bahwa karya ini jauh dari kata sempurna oleh karena itu saran dan kritikan sangat penulis butuhkan.

Terakhir hanya kepada Allah-lah penulis berserah diri semoga penulis selalu berada dalam dekapannya dan jkelak akan khusnul khatimah. Amin.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Al-Quranul Karim

*Al-Quran Al-Karim*

### Sumber Putusan

Direktori Putusan No.94/Pid.Sus/2020/PN Parepare

### Sumber Jurnal

Syarbaini, Ahmad., Teori Dalam Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ius Civie*.

Achamd,Ruben, Upaya Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang, *Jurnal Simbur Cahaya*, No.27.2005

### Sumber Skripsi

Nadila Salsabila. Tindak Pidana Pornografi Terhadap Korban Anak Perspektif Fiqh Jinayah Dalam Putusan Nomor270/Pid.B/2018/PN.Pwt.*Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Porwokerto Tahun 2020.*

Dalle Ambotang. . Analisis Yuridis Tidank Pidana Pornografi Dalam Media Elektronik (Studi Kasus Putusan No.01/Pid.B/2015/PN.Mks

*Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2016.*

Jihan Aulia Safitri. Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial.*Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2021.*

Iswan Haris. Tindak Pidana Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Pda Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2013.*

### Sumber Buku

A. Djazuli, *Fiqh Siyash* : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah (Jakarta: Kencana,2003)

Abd al-Qadir 'Awdah, *al-Tashri'al-Jina'iy al-Islamy*, (Beirut:Dar al-Fikr,1968)

Adami Chawazi, *Tindak Pidana mengenai kesopanan*, (Jakarta: Sinar grafika, 2005)

- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Islam Fiqh Jinayah*
- Alam A.S, *Pengatur Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar
- Al-Mawardy, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1960)
- Andi Marlina, *Buku Ajar Hukum Pidana*
- Andi marlina, *Buku Ajar Hukum Pidana* .(Cet. I:Cv.Pena Persada, 2009)
- Andi Marlina, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Cet. I; Cv. Pena Persada, 2019)
- Departement Agama RI, *Al-Quraan dan Terjemahannya*
- Department Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*
- Dinda Dwi Trisna “*Sanksi Hukum Tindak Pidana Pornografi*” (Sumatera Utara Medan : Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2020)
- Drs. H Ahmad Wardi Muslieh, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004.).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI).
- Lamintang. P.A.F *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1996)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief.*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*
- Muladi dan Brada Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung:Pustaka Setia)
- Nabila Salsabila “*Tindak Pidana Pornografi Terhadap Korban Anak Perspektif Fiqh Jinayah*,” (Porwokerto: Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Porwokerto, 2020).
- Neng Djubedah, *Pornografi dan Pornoaksi* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009)
- Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Ppornografi.
- Rendi Saputra Mukti, *Tinjauan yuridis terhadap Pornografi menurut Kuhp pidana dan Undamg-undang No. 44 tahun 2008*, (Surabaya : FH Universitas wijaya putra Surabaya, 2012)
- Rizky Maulana dan Putri Amelia, *Kamus Pelajar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Lima Bintang, tanpa tahun)




Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 10*

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)





Lampiran I Instrumen



NAMA MAHASISWA : RASNI ASRI  
NIM : 17.2500.013  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM (*JINAYAH*)  
JUDUL : ANALISIS *FIQIH JINAYAH* TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM MEDIA ELEKTRONIK STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI PAREPARE (PUTUSAN NO. 94/Pid.Sus/2020/PN PRE)

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Wawancara untuk hakim**

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pornografi dalam media elektronik?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pornografi melalui media elektronik berdasarkan Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020 Pengadilan Negeri Parepare?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum pada korban pornografi?
4. Apakah ada batasan sanksi dalam kasus tindak pidana pornografi dalam media elektronik?
5. Apa saja bukti-bukti yang cukup sehingga kasus tindak pidana pornografi dalam media elektronik dapat dinyatakan bersalah?

6. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dalam media elektronik?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian penyusunan skripsi mahasiswa sesuai dengan judul tersebut maka pada dasarnya dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.


Parepare, Januari 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

  
(Dr. Agus Muchsin, M.Ag)  
NIP: 19731124 200003 1 002

Pembimbing Pendamping

  
(H. Islamul Haq, Lc., M.A)  
NIP: 19840312 201503 1 004



Lampiran II Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-2507/In.39/FSIH.02/PP.00.9/09/2023  
Sifat : Biasa  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Parepare  
Di  
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Rasni Asri  
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 12 Agustus 1999  
NIM : 17.2500.013  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Pidana Islam (Jinayah)  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : Jl. Makkarennu Mangimpuru, Kec. Bacukiki, Kota  
Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

*"Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Elektronik  
(Putusan Nomor: 106/Pid.Sus/2018/PN Prc)*

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.



Parepare, 07 September 2023

Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 18760901 200604 2 001

Lampiran III Surat Keterangan telah Meneliti

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**  
**PENGADILAN NEGERI PARE-PARE**  
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 39, Cempingbung, Pasawati Barat  
Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91122 | www.pn.parepare.go.id | pn.parepare@ma.go.id

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 143 /KPN.W22-U2/HK/I/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,  
Nama : ANDI MUSYAFIR., S.H  
NIP. : 198009012005021002  
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Parepare

dengan ini menerangkan bahwa  
Nama : RASNI ASRI  
NIM. : 17.2500 01.3  
Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Parepare, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

*"Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana dalam Media Elektronik  
(Studi Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Pre)*

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Januari 2024  
KETUA PENGADILAN NEGERI PAREPARE

  
**ANDI MUSYAFIR**  
NIP. 198009012005021002



**PUTUSAN**  
**Nomor.106/Pid.Sus/2018/PN Pre**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/17 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bau Massepe Kec. Wajang Sawitto Kab. Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 08 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parepare sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Guntur SH beralamat di Jalan H.M Arsyad No. 12 Kota Parepare berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 61/Pen.Pid/2018/PN. Parepare tanggal 28 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Pre tanggal 21 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Pre tanggal 21 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Sa.xsi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

kom  
→

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak telah mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan kesusilaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit hand phone android merk Xiaomi Redmi dengan nomor IMEI 1: 86693022706206;
  - 1 (satu) unit hand phone merk Nokia dengan nomor Imei 1 358562087458284 yang kedua IMEI 2 : 358562087858285; Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat semua unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 35 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terbukti atas perbuatan terdakwa atau setidaknya terdapat alasan penghapus pidana atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) atas dasar pertimbangan :

1. Terdakwa masih muda dan mempunyai masa depan yang baik diharapkan di masa yang akan datang untuk mampu memperbaiki diri.
2. Terdakwa adalah tulang punggung bagi kelangsungan hidup ibu kandungnya.
3. Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum.
4. Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan.
5. Mengingat azas "In Dubio Pro Reo" maka terdapat beberapa alasan yang cukup untuk meragukan adanya kesalahan terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dipersidangan yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa bukanlah

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Pre



Pasal 35 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 melainkan Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 atau sekitar waktu itu, setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kota Parepare, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau membuat dapatnya di aksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi menjalin hubungan special namun tidak lama kemudian hubungan terdakwa dengan saksi renggang karena saksi memutuskan hubungan dengan terdakwa secara sepihak dan saksi sudah tidak pernah mau dihubungi oleh terdakwa, lalu terdakwa sering menghubungi saksi melalui telpon namun saksi tetap tidak mau menjawab telpon terdakwa selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi melalui pesan singkat dengan menggunakan hand phone nokia milik terdakwa dengan maksud menyuruh saksi untuk mengangkat telpon terdakwa, namun saksi tetap menolak untuk mengangkat telpon dari terdakwa, sehingga terdakwa merasa jengkel lalu terdakwa mengancam saksi untuk mengirimkan video berciuman terdakwa dengan saksi media social, namun tetap saja saksi tidak memperdulikan terdakwa, karena marah terdakwa kemudian mengirimkan video pertama dimana dalam video tersebut terdakwa yang sedang berciuman dengan saksi dengan durasi selama 3.10 menit kepada teman-teman saksi yaitu saksi melalui aplikasi media social Messenger dengan menggunakan akun media social Facebook atas nama terdakwa yaitudengan menggunakan 1 (satu) unit hand phone android merk Xiaomi redmi warna hitam. Selain video pertama terdakwa juga mengirimkan video kedua dengan durasi 17 detik dimana dalam video tersebut saksi dalam keadaan setengah telanjang karena hanya menggunakan BH dan pakaian dalam saja.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Korban merasa malu sebab teman-teman saksi yaitu saksi dan saksi dapat melihat video tersebut melalui media sosial Messenger tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dan terdakwa dahulu adalah sepasang kekasih namun sekarang saksi sudah tidak ingin menjalin hubungan pacaran lagi dengan terdakwa.
  - Bahwa oleh karena saksi sudah tidak ingin menjalin hubungan pacaran lagi dengan terdakwa, terdakwa marah dan melampiaskan kemarahannya dengan mempermalukan saksi dengan cara mengupload video setengah telanjang saksi dimana saksi di video tersebut hanya menggunakan pakaian dalam berupa BH dan celana dalam serta video saksi sedang berciuman dengan terdakwa ke media social massenger.
  - Bahwa setahu saksi video tersebut di sebarakan di media sosial massenger kepada dua orang teman saksi yaitu Suami dan Mutmainnah;
  - Bahwa kedua rekaman video tersebut diupload oleh terdakwa kepada kedua teman saksi pada tanggal 27 Maret 2018 sekitar pukul 23.05 wita BTN Bukit Pare Permai Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare;
  - Bahwa sebelum kedua video tersebut diupload, terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi melalui pesan singkat dengan menggunakan hand phone nokia milik terdakwa dengan maksud menyuruh saksi untuk mengangkat telpon terdakwa, namun saksi tetap menolak untuk mengangkat telpon dari terdakwa, saat itu terdakwa merasa jengkel lalu terdakwa mengancam saksi untuk mengirimkan video berciuman terdakwa dengan saksi ke media social, namun tetap saja saksi tidak memperdulikan terdakwa, karena marah terdakwa kemudian mengirimkan video pertama dimana dalam video tersebut terdakwa yang sedang berciuman dengan saksi dengan durasi selama 3.10 menit kepada teman-teman saksi yaitu saksi Suami serta saksi Muthmainnah melalui aplikasi media social Messenger dengan menggunakan akun media social Facebook atas nama terdakwa yaitu ;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa telah mengirim video berciuman saksi dengan terdakwa kepada teman-teman saksi setelah saksi

*Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Pre*



menerima telpon dari saksi yang menyampaikan bahwa menerima kiriman video berciuman saksi dengan terdakwa melalui media social messenger dengan menggunakan akun atas nama terdakwa sendiri;

- Bahwa setelah terdakwa mengirimkan video berciuman saksi dengan terdakwa, terdakwa kemudian kembali menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa video tersebut sudah di upload oleh terdakwa kepada teman-teman saksi;
  - Bahwa selain saksi yang memberitahu saksi, saksi juga memberitahu saksi kalau dia telah menerima kiriman video dari terdakwa yang isinya adalah video saksi sedang berciuman dengan terdakwa;
  - Bahwa untuk video saksi hanya menggunakan pakaian dalam berupa BH dan celana dalam durasinya adalah 17 detik;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi merasa malu sebab teman-teman saksi yaitu saksi Suami dan saksi Mutmainnah dapat melihat video tersebut melalui media sosial Messenger tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan.
2. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman saksi korban .
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah pacar saksi korban .
  - Bahwa saksi pernah menerima kiriman video dari terdakwa melalui messenger saksi yang isi video tersebut adalah rekaman saksi korban dan terdakwa sedang berciuman dan video saksi korban hanya menggunakan pakaian dalam berupa BH dan celana dalam.
  - Bahwa saksi mengetahui kalau akun yang digunakan oleh terdakwa untuk mengirimkan kedua video tersebut kepada saksi adalah akun facebook milik terdakwa sendiri karena foto serta nama dalam akun tersebut adalah terdakwa dengan menggunakan nama dan saksi sudah lama berteman dengan terdakwa melalui facebook;
  - Bahwa saksi menerima rekaman video tersebut pada Selasa tanggal 27 Maret 2018, bertempat di Kota Parepare;
  - Bahwa video saksi korban dan terdakwa sedang berciuman yang saksi terima berdurasi 3.10 menit;
  - Bahwa selain kepada saksi, terdakwa juga mengirimkan video tersebut kepada Muthmainnah yang juga adalah teman saksi korban dengan menggunakan media social messenger dengan menggunakan akun facebook bernama Rustam Wallet milik terdakwa sendiri;

*Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Pre*

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Herlan Sanjaya M. Kom, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah pendidikan SD Inpres Kantisan Makassar, SMP Negeri 30 Makassar, SMK Komputer Motil Makassar, Universitas Islam Makassar (S1), STIMIK Handayani (S2);
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli yakni Dosen Fakultas Jurusan Tehnik Informatika, Projeck e-KTP Pendampingan perekaman (Kabupaten Sinjai), Imprementas Infrastruktur Jaringan fiber office star Bone;
- Bahwa yang dimaksud dengan *Informasi Eletronik, Transaksi eletronik, Tehnologi Informasi dan Dokomen Eletronik* menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentan Perubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE , Pasal 1 ayat (1),(2),(3) adalah :

- Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Transaksi Elektronik adalah adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya<sup>2</sup>;
- Tegnologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi;
- Dokumen Eleetronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;



- Bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE yakni :
  - a. Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
  - b. Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
  - c. Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public.
- Bahwa sesuai dengan pasal 27 ayat (1) UU RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No, 11 tahun 2008 Tentang ITE, lelaki mengirim video dari handphone android warna hitam Merk Xiomi redmi dengan nomor IMEI 1 : 866393022706206 yang kedua IME 2 : 866393022706214 milik lelaki RUSTAM yang sementara perempuan Sitti Sudami alias Dami bercermin lalu lelaki Rustam (terdakwa) mencium bibinya dengan durasi 3.01 menit kemudian video kedua perempuan yang tidak menggunakan baju tapi hanya menggunakan pakaian dalam berupa celana dalam dan BH dengan durasi 17 detik kemudian lelaki Rustam mengirim video tersebut dengan menggunakan akun facebook yang bernama ke messeger teman facebook serta keluarganya sehingga lelaki jelas telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa cara penggunaan dan cara kerja Media sosial Facebook (FB) yakni apabila kita sudah memiliki Akun (Account) pribadi maka kita akan bisa mengundang (Invite) dan setelah berteman, pemilik akun sudah bisa berhubungan dengan pengguna lainnya dengan menggunakan jaringan internet, setelah itu jika menggunakan aplikasi secara umum dalam facebook tersebut setiap kita mengupload status dan foto di akun pribadi kita maka semua yang berhubungan dengan kita (berteman) bisa melihat dan membaca serta bisa memberikan komentar pada status atau foto kita tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat di proses karena telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau membuat dapatnya di

*Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Pre*

aksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan terhadap diri korban ST. Sudarni;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sehingga terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan kesusilaan melalui media social messenger dengan menggunakan akun facebook atas nama Rutam Wallet yang merupakan akun milik terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi menjalin hubungan special pacaran namun tidak lama kemudian hubungan terdakwa dengan saksi renggang kaarena saksi memutuskan hubungan dengan terdakwa secara sepihak dan saksi sudah tidak pernah mau dihubungi oleh terdakwa;
- Bahwa setelah hubungan saksi korban dengan terdakwa renggang, masih sering menghubungi saksi melalui telpon namun saksi tetap tidak mau menjawab telpon terdakwa selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi melalui pesan singkat dengan menggunakan hand phone nokia milik terdakwa dengan maksud menyuruh saksi untuk mengangkat telpon terdakwa, namun saksi tetap menolak untuk mengangkat telpon dari terdakwa, sehingga terdakwa merasa jengkel lalu terdakwa mengancam saksi untuk mengirimkan video berciuman terdakwa dengan saksi ke media social, namun tetap saja saksi tidak memperdulikan ancaman terdakwa sehingga terdakwa marah karena di tolak oleh saksi. akhirnya terdakwa mengirimkan video pertama dimana dalam video tersebut terdakwa sedang berciuman dengan saksi dengan durasi selama 3.10 menit kepada teman-teman saksi ST. Sudarni yaitu saksi Suarni serta Muthmainnah melalui aplikasi media social messenger dengan menggunakan akun media social facebook atas nama terdakwa yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit hand phone android merk Xiomi redmi warna hitam.
- Bahwa selain video pertama tersebut, terdakwa juga mengirimkan video kedua dengan durasi 17 detik dimana dalam video tersebut saksi ST. Sudarni dalam keadaan setengah telanjang karena hanya menggunakan BH dan celana dalam saja;
- Bahwa terdakwa mengirim kedua video tersebut karena merasa jengkel terhadap saksi yang sudah tidak pernah memperdulikan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan terdakwa.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Hp android warna hitam Merk Xiaomi redmi dengan nomor IMEI 1: 866393022706206 yang kedua IME 2 : 866393022706214;
2. 1 (Satu) unit Hp Nokia warna dengan Nomor IME 1 : 358562087458284 yang kedua IME 2 : 35856208785285;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa , pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 bertempat di Kota Parepare telah mengirimkan video terdakwa yang sedang berciuman dengan saksi korban dengan durasi video selama 3 (tiga) menit 10 (sepuluh) detik kepada dua orang teman saksi korban yaitu saksi Suarni dan Muthmainnah melalui aplikasi media social Messenger dengan menggunakan akun media social Facebook atas nama terdakwa yaitu Rustam Wallet.
- Bahwa terdakwa mengirimkan video terdakwa yang sedang berciuman dengan saksi korban tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit hand phone android merk Xiaomi redmi warna hitam.
- Bahwa selain video terdakwa yang sedang berciuman dengan saksi korban Sitti Sudami tersebut, terdakwa juga mengirimkan video kedua dengan durasi 17 detik dimana dalam video tersebut saksi dalam keadaan setengah telanjang karena hanya menggunakan BH dan pakaian dalam saja.
- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi korban menjalin hubungan special pacaran namun tidak lama kemudian hubungan terdakwa dengan saksi korban renggang karena saksi korban memutuskan hubungan dengan terdakwa secara sepihak dan saksi korban sudah tidak pernah mau dihubungi oleh terdakwa, lalu terdakwa sering menghubungi saksi korban melalui telpon namun saksi korban tetap tidak mau menjawab telpon terdakwa.
- Bahwa oleh karena saksi korban sudah tidak mau berhubungan pacaran lagi dengan terdakwa, terdakwa marah dan jengkel sehingga mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi korban dengan menggunakan hand phone nokia milik terdakwa dengan mengancam saksi korban bahwa terdakwa akan mengirimkan video berciuman terdakwa dengan saksi korban ke media social, dan ternyata saksi korban tetap tidak memperdulikan ancaman terdakwa, sehingga akhirnya terdakwa mengirimkan kedua video tersebut kepada teman-teman saksi korban yaitu saksi Suami dan Muthmainnah.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Sitti Sudarni merasa malu sebab teman-teman saksi korban Sitti Sudarni yaitu saksi Suami dan Mutmainnah dapat melihat video tersebut melalui media sosial Messenger.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama , yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.2 Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Informasi Elektronik" adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Dokumen Elektronik" adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan oleh penuntut umum dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa dan saksi korban awalnya adalah sepasang kekasih atau menjalin hubungan special pacaran namun kemudian hubungan terdakwa dengan saksi korban Sitti Sudarni renggang karena saksi korban memutuskan hubungan dengan terdakwa secara sepihak dan saksi korban sudah tidak pernah mau dihubungi oleh terdakwa namun terdakwa masih sering menghubungi saksi

korban melalui telpon karena terdakwa tetap tidak ingin putus hubungan dengan saksi korban i. Bahwa oleh karena saksi sudah tidak mau berhubungan pacaran lagi dengan terdakwa, terdakwa marah dan jengkel sehingga mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi dengan menggunakan hand phone nokia milik terdakwa dengan mengancam saksi korban bahwa terdakwa akan mengirimkan video berciuman terdakwa dengan saksi korban ke media social jika saksi korban tidak mau berpacaran lagi dengan terdakwa dan ternyata saksi korban tetap tidak memperdulikan ancaman terdakwa, sehingga akhirnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 bertempat di Kota Parepare telah mengirimkan video terdakwa yang sedang berciuman dengan saksi korban dengan durasi video selama 3 (tiga) menit 10 (sepuluh) detik dan video saksi korban Sitti Sudarni dalam keadaan setengah telanjang yang berdurasi 17 (tujuh belas) detik dimana di video tersebut saksi korban hanya menggunakan BH dan pakaian dalam. Bahwa kedua video tersebut terdakwa kirimkan kepada saksi Suarni dan Muthmainnah yang merupakan teman-teman saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) unit hand phone android merk Xiaomi redmi warna hitam milik terdakwa. Bahwa terdakwa, mengirimkan kedua video tersebut kepada saksi melalui aplikasi media social Messenger dengan menggunakan akun media social Facebook atas nama terdakwa yaitu Rustam Wallet. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Sitti Sudarni merasa malu sebab teman-teman saksi korban Sitti Sudarni yaitu saksi Suarni dan Mutmainnah dapat melihat video tersebut melalui media sosial Messenger.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim, kedua video tersebut adalah merupakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan melanggar kesusilaan yang telah didistribusikan Dan/Atau ditransmisikan oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit hand phone android merk Xiaomi redmi warna hitam milik terdakwa kepada teman-teman saksi korban yaitu saksi Suarni dan Muthmainnah melalui aplikasi media social Messenger dengan menggunakan akun media social Facebook atas nama terdakwa yaitu ka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 "Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan" telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Pre*



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Unit Hp android warna hitam Merk Xiaomi redmi dengan nomor IMEI 1: 866393022706206 yang kedua IME 2 : 866393022706214;
2. 1 (Satu) unit Hp Nokia warna dengan Nomor IME 1 : 358562087458284 yang kedua IME 2 : 35856208785285;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa melanggar norma agama dan kesusilaan

Keadaan yang meringankan:

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Pre*

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (Satu) Unit Hp android warna hitam Merk Xiaomi redmi dengan nomor IMEI 1: 866393022706206 yang kedua IME 2 : 866393022706214;
  2. 1 (Satu) unit Hp Nokia warna dengan Nomor IME 1 : 358562087458284 yang kedua IME 2 : 35856208785285;
 Dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, oleh Samsidar Nawawi SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Vidya Andini Tuppu SH.MH., dan Krisfian Fatahila SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iswandi SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Parepare serta dihadiri oleh Nurdiana SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Vidya Andini Tuppu SH.MH.,

Samsidar Nawawi SH.MH.,


ttd

Krisfian Fatahila SH. MH.,

Panitera Pengganti,

ttd

Iswandi SH.,





Lampiran VDokumentasi



## BIODATA PENULIS



Rasni Asri, lahir di Parepare, pada tanggal 12 Agustus 1999, anak pertama dari 2 bersaudara. Ayah Abbas, ibu Ituwo, kini penulis beralamat di jalan Makkarennu Mangimpuru Kota Parepare, Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki, Sulawesi Selatan. Adapun riwayat hidup pendidikan penulis, yaitu mulai dari Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 58 Kota Parepare, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 13 Parepare, Sekolah Menengah Atas (SMA) SMA Negeri 2 Parepare, setelah itu penulis , melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yakni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan program Studi Hukum Pidana Islam (HPI), Fakultas Syariah Ilmu Hukum Islam. Penulis sukses menyelesaikan skripsinya pada tahun 2024 dengan judul skripsi “Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Elektronik (Studi Putusan Nomor.106/Pid.Sus/2018/Pn Parepare”